



P U T U S A N
Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ida Bagus Kusumayudha, S.Pd**, lahir di Gianyar, pada tanggal 19 Desember 1958, laki-laki, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pendidikan : S.1 (sarjana pendidikan), pekerjaan pensiunan PNS, status cerai mati, berkedudukan di Br. Melinggih, Kelurahan Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Melinggih, Payangan, Kab. Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Ida Bagus Alit Kesuma Tresnayasa, S.E**, lahir di Gianyar, pada tanggal 31 Desember 1970, laki-laki, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pendidikan : S.1 (sarjana ekonomi), pekerjaan wiraswasta, status kawin, berkedudukan di Br. Melinggih, Kelurahan Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Melinggih, Payangan, Kab. Gianyar, Bali selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Seluruhnya memberikan kuasa kepada Drs. Anak Agung Gede Sekar, SH., MH., CIL, A.A. Satriya Wibawa Adi Putra, SH, MKn, I Dewa Gede Hakiki, SH, I Gede Arianta, SH, AA Gde Agung Ari Patrama, SH, I Made Sumantera, SH, beralamat di Jalan Trijata II Gang I No. 5 Denpasar, Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2022 ;

Lawan:

1. **Ida Bagus Oka Sastama, S.E**, lahir di Denpasar, pada tanggal 09 Mei 1967, laki-laki, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, status kawin, berkedudukan di Jl. Nangka No. 98 Denpasar, Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali NIK : 5171040905670002 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;



2. **Ida Bagus Gede Wimbardi, S.T**, lahir di Denpasar, pada tanggal 06 Oktober 1969, laki – laki, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Daerah, status kawin, alamat Jalan Gatot Subroto VI B No.: 5 X Denpasar, Banjar/Lingkungan Taru, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali NIK : 5171040690001 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Ida Ayu Alit Tariyatni**, lahir di Denpasar, tanggal 02 Agustus 1946, perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, status cerai mati, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jln. Nangka No.: 98 Denpasar, Lingkungan Tainsiat, Desa/Kel. Dangri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK : 5171044208460002 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Ida Bagus Kesuma Yasa**, lahir di Gianyar, pada tanggal 23 Juli 1967, laki-laki, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, status kawin, alamat Jalan Sedap Malam III, Gg Ratna, VIII No.: 10, Denpasar, Banjar/ Lingkungan Kebon Kori, Kelurahan/Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK : 5171040905670002, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Ida Bagus Ngurah Jati Arsa**, lahir di Gianyar, pada tanggal 09 Maret 1972, laki-laki, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, wiraswasta, status kawin, alamat Banjar Melinggih, Kelurahan/Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, NIK : 5104070903720001 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Ida Bagus Mayun Giri Kesuma**, lahir di Gianyar, pada tanggal 09 Juli 1977, laki-laki, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, wiraswasta, status kawin, alamat Banjar Melinggih, Kelurahan/Desa Melinggih, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, NIK :
5104070707770002 sebagai **Tergugat VI**;

7. **Ida Bagus Budi Utama, S.E**, lahir di Gianyar, pada tanggal 25 Nopember 1953, laki-laki, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, status kawin, karyawan swasta, alamat Jalan Nangka Utara, Perum Nangka Indah No.: AAA, Tanguntiti, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK : 5171022511530001 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **Ida Bagus Putu Kesuma Jaya, S.H**, lahir di Gianyar, pada tanggal 23 Juli 1962, laki-laki, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, status kawin, alamat Jalan Lembu Sura III/5, Denpasar, Poh Gading, Desa/Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK : 5171012307670003 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Drs. Ida Bagus Anom Kesumawijaya**, lahir di Payangan, pada tanggal 10 Oktober 1965, laki-laki, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, status kawin, alamat Banjar Melinggih, Desa/Kelurahan Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, NIK : 5104071010650003 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

Seluruhnya memberikan kuasa kepada I Ketut Kesuma, SH, I Gede Artawan, SH, Made Ardian Prima Putra, SH, I Made Yuda Hartawan, SH advokat yang berkantor di Jl. Tantular Barat No.15 X Lantai II, Renon, Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2022 ;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gianyar, berkedudukan di Komplek Civic Center, Jl. Sahadewa No. 7 Gianyar, Gianyar, Gianyar, Kab. Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Ngurah Gede Darma Arta, S.SiT., M.H., Anak Agung Istri Diah Mahadewi, SH,MH, Anak Agung Ayu Nadia Andina Putri, SH, Dewa Putu Gede Krisna, SH, I Komang Adhi Wirawan, SH beralamat di Jalan

Halaman 3 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin



Sahadewa Komplek Civic centre Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 23 Februari 2022 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat I** dan **Penggugat II** ahli waris **Ida Bagus Made Weda** yang meninggal pada tanggal 14 September 1971. -----
2. Bahwa ayah Para Penggugat meninggalkan tanah harta warisan yaitu : **a.** Tanah Pipi No.: No.: 45, Persil No.: 31.a, Kls II, Seluas : 1.610 Ha, **b.** Tanah Pipil No.: 45, Persil No.: 31.a, Kls II, Seluas : 1.290 Ha, **c.** Pipil No.: 45, Persil No.: 31.b, Kls III, Seluas : 1.625 Ha, **d.** Pipil No.: 45, Persil No.: 31.b, Kls III, Seluas : 1.290 Ha, masing-masing **atas nama Ida Peranda Ketut Ngurah, dengan luas seluruhnya seluas : 5.850 Ha/50.850 M2**, sama-sama terletak di Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali sebagai satu kesatuan bidang tanah, dengan batas-batas : -----
 - Sebelah Utara : Tanah Milik; -----
 - Sebelah Timur : Jalan; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik; -----
 - Sebelah Barat : Sungai. -----
- Dalam hal ini disebut tanah sengketa. -----
3. Bahwa ayah Para Penggugat memperoleh tanah sengketa sebagai bagian warisan dari alm Ida Peranda Ketut Ngurah, berdasarkan bukti surat Pengakuan /Persetujuan yang dibuat di Payangan pada tanggal 25 Juni 1955, yang ditandatangani oleh : Ida Peranda Istri Oka, Ida Peranda Istri Rai, Djro Geria, Ida Bagus Nyoman Tarka dan **Ida Bagus Made Weda**, dengan saksi – saksi : Kelian Banjar Dinas Lebah, Perbekel Desa Bukian, dan Penggawa Distrik Payangan. -----
4. Bahwa ayah Para Penggugat, juga meninggalkan para ahli waris yang berjumlah 8 (delapan) orang, sebagai berikut ini : -----



- 1). **Drs. Ida Bagus Rai**/disebut **Ida Bagus Rai Kusuma (alm)**/meninggal pada tanggal 30 April 1996, meninggalkan ahli waris yaitu : Tergugat I, Tergugat II dan istri/Tergugat III.-----
 - 2). **Ida Bagus Raka Perbawa (alm)**/meninggal pada tanggal 24 April 2006, meninggalkan ahli waris yaitu : Tergugat IV. -----
 - 3). **Ida Bagus Putu Kertayasa**/disebut **Ida Pedanda Nyoman Temuku (alm)**/ meninggal pada tanggal 17 Desember 2019, meninggalkan ahli waris yaitu : Tergugat V dan Tergugat VI. -----
 - 4). **Ida Bagus Budi Utama, S.E.**/ Tergugat VII. -----
 - 5). **Ida Bagus Putu Kesuma Jaya, S.H.**/Tergugat VIII.-----
 - 6). **Drs. Ida Bagus Anom Kusumawijaya**/Tergugat IX.-----
 - 7). **Ida Bagus Kusumayudha, S.Pd.**/Penggugat I. -----
 - 8). **Ida Bagus Alit Kesuma Tresnayasa, SE**/Penggugat II.-----
 5. Bahwa para ahli waris ayah Para Penggugat, lahir dari perkawinan antara Ida Bagus Made Weda (alm) dengan 2 (dua) istrinya, yaitu istri pertama bernama **Ida Ayu Reka (alm)**/meninggal pada tanggal 10 Maret 1984 dan istri kedua bernama **Gusti Rai Geria (alm)**/meninggal pada tanggal 11 Nopember 1991. -
 6. Bahwa sejak ayah Para Penggugat meninggal dunia para ahli warisnya, termasuk Para Penggugat sama-sama berhak menerima tanah bagian warisan dari tanah-tanah pada poin (2) tersebut di atas. Oleh karena itu tanah-tanah tersebut harus dibagikan kepada ke 8 (delapan) orang ahli waris ayah Para Penggugat, termasuk kepada Penggugat I dan Penggugat II. -----
 7. Bahwa tanah sengketa menjadi sengketa karena sejak sekitar awal Desember 1989, **Drs Ida Bagus Rai**, ayah (Tergugat I, Tergugat II dan suami Tergugat III) **telah melakukan perbuatan** mengkonversikan tanah sengketa menjadi 14 (empat belas) Sertipikat Hak Milik/SHM yaitu : -----
 - 1 (satu) SHM, pemilik pertama : an. Ida Peranda Ketut Ngurah (hibah)/**beralih menjadi** an. Ida Bagus Ngurah Kasayatna, S.H. -----
 - 1 (satu) SHM, pemilik pertama: an. Ida Peranda Ketut Ngurah (turun waris)/**beralih menjadi** an. Drs. Ida Bagus Rai Tariyasa. -----
 - 1 (satu) SHM, pemilik pertama : Ida Peranda Ketut Ngurah (turun waris)/**beralih menjadi** an. Ida Bagus Kertayasa. -----
 - 11 (sebelas) SHM, masing-masing pemilik pertama : an. Ida Peranda Ketut Ngurah, (turun waris) **beralih menjadi** masing – masing an. Drs. Ida Bagus Rai. -----
- Jumlah 14 (empat belas) SHM dengan luas seluruhnya seluas : 53.765 M2**
yang akan dijelaskan rinciannya dalam posita berikutnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Oleh karena itu luas tanah sengketa sebelum diukur dengan luas seluruhnya seluas : **5.850 Ha/50.850 M2** dan setelah di ukur hasil ukur, luas seluruhnya seluas : **53.765 M2**. -----
9. Bahwa Drs. Ida Bagus Rai melakukan perbuatan pada posita (7) tersebut di atas **dengan persetujuan dari** : ayah (Tergugat IV), ayah (Tergugat V dan Tergugat VI), Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX. -----
10. Bahwa **Para Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan** kepada : ayah (Tergugat I dan Tergugat II)/suami Tergugat III, : ayah (Tergugat IV), ayah (Tergugat V dan Tergugat VI), Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, untuk mengkonversikan tanah sengketa menjadi 14 (empat belas) SHM pada posita (7) tersebut di atas, **perbuatan tersebut mereka lakukan adalah tanpa sepengetahuan** Para Penggugat. -----
11. Bahwa tanah sengketa dengan luas hasil ukur seluas : 53.765 M2 seharusnya dikonversikan dibagi menjadi 8 (delapan) bagian tanah warisan, berdasarkan ahli waris ayan Para Penggugat berjumlah 8 (delapan) orang, **sehingga setiap ahli waris memperoleh tanah bagian warisan seluas : 6.721 M2**.-----
 - 1 (satu) SHM, pemilik pertama : an. **Ida Perdanda Ketut Ngurah**, (turun waris)/beralih menjadi an. **Ida Bagus Made Weda**, (turun waris lagi)/beralih menjadi : **Drs. Ida Bagus Rai**/disebut Ida Bagus Rai Kusuma.
 - 1 (satu) SHM, pemilik pertama : an. **Ida Peranda Ketut Ngurah**, (turun waris)/beralih menjadi an. **Ida Bagus Made Weda**, (turun waris lagi)/beralih menjadi an. **Ida Bagus Raka Perbawa**. -----
 - 1 (satu) SHM, pemilik pertama : an. **Ida Peranda Ketut Ngurah**, (turun waris)/beralih menjadi an. **Ida Bagus Made Weda**, (turun waris lagi)/beralih menjadi an. **Ida Bagus Putu Kertayasa**/disebut Ida Pedanda Nyoman Termuku. -----
 - 1 (satu) SHM, pemilik pertama : an. **Ida Peranda Ketut Ngurah**, (turun waris)/beralih menjadi an. **Ida Bagus Made Weda**, (turun waris lagi)/beralih menjadi an. **Ida Bagus Budi Utama, S.E.**, -----
 - 1 (satu) SHM, pemilik pertama : an. **Ida Peranda Ketut Ngurah**, (turun waris)/beralih menjadi an. **Ida Bagus Made Weda**, (turun waris lagi)/beralih menjadi an. **Ida Bagus Putu Kesuma Jaya, S.H.**,-----
 - 1 (satu) SHM, pemilik pertama : an. **Ida Peranda Ketut Ngurah**, (turun waris)/beralih menjadi an. **Ida Bagus Made Weda**, (turun waris lagi)/beralih menjadi an. **Drs. Ida Bagus Anom Kesumawijaya**. -----

Halaman 6 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) SHM, pemilik pertama : an. **Ida Peranda Ketut Ngurah**, (turun waris)/beralih menjadi an. **Ida Bagus Made Weda**, (turun waris lagi)/beralih menjadi an. **Ida Bagus Kusumayudha, S.Pd.**,/Penggugat I.
- 1 (satu) SHM, pemilik pertama : an. **Ida Peranda Ketut Ngurah** (turun waris)/beralih menjadi an. **Ida Bagus Alit Kesuma Tresnayasa, S.E.**,/Penggugat II. -----

12. Adapun 14 (empat belas) SHM pada posita (7) tersebut di atas yang berasal dari tanah sengketa adalah berikut ini : -----

- a. Bahwa 7 (tujuh) SHM dari 14 (empat belas) SHM tersebut di atas berasal dari : tanah Pp No.: 45, Ps No.: 31.a, Kls II, Seluas : 1.610 Ha dan Tanah Pp No.: 45, Ps No.: 31.a, Klas II, **atas nama Ida Peranda Ketut Ngurah, luas seluruhnya seluas : 1.290 Ha, bagian waris alm IDA BAGUS MADE WEDA**, adapun SHM tersebut berikut ini : -----

| JMH | SHM NO | LUAS | PEMILIK PERTAMA dan PERALIHAN HAKNYA | KETERANGAN |
|------|-----------|----------|---|--|
| satu | 751/Kerta | 4.380 M2 | Ida Peranda Ketut Ngurah, menjadi an. Ida Bagus Ngurah Kasayatna, S.H. , | Konversi tanah tersebut ke an. Ida Peranda Ketut Ngurah |
| satu | 752/Kerta | 4.420 M2 | Ida Peranda Ketut Ngurah, menjadi an. Drs. Ida Bagus Tariyasa. | adalah benar. |
| lima | 753/Kerta | 4.000 M2 | Ida Peranda Ketut Ngurah, menjadi an. Drs. Ida Bagus Rai, (dijual). | <u>Namun adalah tidak benar</u> |
| | 754/Kerta | 1.100 M2 | Ida Peranda Ketut Ngurah, menjadi an. Drs. Ida Bagus Rai, (dijual). | <u>prosedur</u> peralihan hak tanah tersebut langsung kepada penerima hak dalam SHM tersebut, <u>tanpa</u> |
| | 755/Kerta | 5.100 M2 | Ida Peranda Ketut Ngurah, menjadi an. Drs. Ida Bagus Rai (dijual). | <u>terlenih dahulu</u> |
| | 756/Kerta | 4690 M2 | Ida Peranda Ketut Ngurah, menjadi an. Drs. Ida Bagus Rai (dijual). | <u>turun warisan</u> kepada/melalui Ida Bagus Made |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|---|--|
| | 758/Kerta | 3.400 M2 | Ida Peranda Ketut Ngurah, menjadi an. Drs. Ida Bagus Rai, turun waris lagi an. Ida Bagus Oka Sastama, an. Ida Bagus Gede Wimbardi, S.T., an. Ida Ayu Alit Tariyatni. | Weda, yang memperoleh bagian warisan tanah tersebut. |
| Tujuh | SHM | 27.090 M2 | - | - |

- b. Bahwa 7 (tujuh) SHM dari 14 (empat belas) SHM tersebut di atas berasal dari : tanah Pp No.: 45, Ps No.: 31.b, Kls III, Luas : 4.600 M2 dan tanah Pp No.: 45, Ps No.: 31.b, Kls III, Luas : 1.325 Ha, bagian warisan alm IDA BAGUS MADE WEDA, adapun SHM tersebut berikut ini : -----

| JMH | SHM NO | LUAS | PEMILIK PERTAMA dan PERALIHANNYA | KETERANGAN |
|------|-----------|----------|--|--|
| satu | 769/Kerta | 4.440 M2 | Ida Peranda Ketut Ngurah, menjadi an. Ida Bagus Putu Kertayasa /disebut Ida Pedanda Nyoman Temuku. | Konversi tanah tersebut ke an. Ida Peranda |
| enam | 757/Kerta | 4.600 M2 | Ida Peranda Ketut Ngurah, menjadi an. Drs. Ida Bagus Rai, turun waris menjadi an. Ida Bagus Oka Sastama, an. Ida Bagus Gede Wimbardi, S.T., an. Ida Ayu Alit Tariyatni, (dijual). | Ketut Ngurah adalah benar. Namun adalah tidak benar prosedur peralihan hak tanah tersebut langsung kepada penerima hak dalam SHM tersebut, tanpa terlenih dahulu turun warisan |
| | 761/Kerta | 3.575 M2 | Ida Peranda Ketut Ngura, menjadi an. Drs. Ida Bagus Rai, (dijual). | |



| | | | | |
|-------|-----------|------------------|---|---|
| | 762/Kerta | 3.580 M2 | Ida Peranda Ketut Ngurah, menjadi an. Drs. Ida Bagus Rai, (hibah) menjadi an. Drs. Ida Bagus Rai Tariyasa. | <u>kepada/melalui</u> Ida Bagus Made Weda. |
| | 763/Kerta | 3620 M2 | Ida Peranda Ketut Ngurah, menjadi an. Drs. Ida Bagus Rai, (hibah) menjadi Ida Bagus Ngurah Kasayatna, S.H. | |
| | 777/Kerta | 1.100 M2 | Ida Peranda Ketut Ngurah, menjadi an. Drs. Ida Bagus Rai (dijual). | |
| | 778/Kerta | 5.760 M2 | Ida Peranda Ketut Ngurah, menjadi an. Drs. Ida Bagus Rai, (dijual). | |
| tujuh | SHM | 26.675 M2 | - | - |

c. Bahwa 14 (empat belas) SHM tersebut di atas dengan luas seluruhnya berjumlah : seluas : 27.090 M2 + seluas : 26.675 M2 = seluas 53.765 M2.

13. Bahwa Penggugat II sekitar awal Maret 2018, baru mengetahui adanya konversi warisan hak atas tanah sengketa dibagi menjadi 14 (empat belas) SHM/Sertipikat Hak Milik seperti telah diterangkan pada posita (7 dan 13) tersebut di atas. Karena Penggugat II mengurus tanah warisan peninggalan ayah Para Penggugat, SPPT No.: 51.04.071.005.017-0007.0 an. Ida Bagus Made Weda, **yang dipecah dibagi waris menjadi : an. Ida Bagus Kesuma Yasa, an. Ida Pedanda Nyoman Temuku, an. Ida Bagus Oka Sastama, S.E., an. Ida Bagus Oka Wimbardi, ST, an. Ida Bagus Budi Utama, S.E., an. Ida Bagus Kusumayudha, S.Pd., an. I.B. Putu Kusumajaya, S.H., an. Drs. Ida Bagus Anom Kusumawijaya, an. Ida Bagus Alit Tresnayasa, S.E.,** sesuai Surat Pernyataan Pembagian Waris tertanggal 01 Februari 2018, yang ditandatangani oleh mereka tersebut di atas, dengan saksi-saksi : Ida



Ayu Made Adri dan Ida Bagus Suwiradnya, mengetahui : Kepala Dusun/Lingk. Melinggih, Perbekel Desa Melinggih, Camat Payangan. -----

14. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui kejadian pada poin (11 dan 12) tersebut di atas, maka Para Penggugat telah mengadakan pertemuan kekeluargaan dengan mereka : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, dan menyampaikan bahwa tidaklah dapat dibenarkan tanah sengketa dibagi menjadi 14 (empat belas) SHM, sehingga Para Penggugat tidak memperoleh bagian warisan yang menjadi hak dari Para Penggugat, oleh karena itu agar diberikan tanah penggantinya/ganti kerugian. Namun tidak memperoleh tanggapan dari Para Tergugat. Maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini.
15. Bahwa Para Penggugat tidak pernah ada memberikan persetujuan untuk mengkonversikan hak tanah sengketa dibagi menjadi 14 (empat belas) SHM pada posita (11 dan 12) tersebut di atas, mereka lakukan tindakan tersebut tanpa sepengetahuan Para Penggugat.-----
16. Bahwa tanah sengketa, asal luas seluruhnya seluas : 5.850 Ha/50.850 M2 setelah di ukur, hasil ukur seluas : 53.675 M2, **seharusnya dibagi menjadi 8 (delapan) bagian tanah warisan** sesuai ahli watis alm Ida Bagus Made Weda yang berjumlah 8 (delapan) orang, sehingga setiap orang/masing-masing ahli waris memperoleh bagian tanah warisan seluas : 6.721 M2, **termasuk untuk bagian tanah warisan Penggugat I seluas : 6.721 M2 dan untuk Penggugat II seluas : 6.721 M2.** -----
17. Bahwa **Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah (memperoleh/menerima tanah bagian warisan yang menjadi haknya masing – masing seluas : 6.721 M2 dari sebagian tanah sengketa** yang merupakan tanah harta warisan peninggalan alm Ida Bagus Made Weda.
18. **Oleh karena itu adalah tindakan/perbuatan melawan hukum, tindakan/perbuatan mereka** : ayah (Tergugat I dan Tergugat II)/suami Tergugat III, dengan persetujuan : ayah (Tergugat IV), ayah (Tergugat V dan Tergugat VI), Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, **yang mengkonversi bagi waris tanah sengketa menjadi 14 (empat belas) SHM tersebut**, sehingga telah menyebabkan Penggugat I dan Penggugat II, tidak (memperoleh/tidak menerima) tanah bagian warisan yang menjadi haknya yaitu untuk Penggugat I seluas : 6.721 M2 dan untuk Penggugat II seluas : 6.721 M2.
19. Bahwa tindakan/perbuatan mereka tersebut di atas telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat I dan Penggugat II, dengan rincian perhitungan harga tanah seluas : 6.721 M2 sekarang per arenya sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) per are, seluruh luas tersebut di atas dengan harga Rp. 16.800.000.000, (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah). Oleh karena itu kerugian materiil karena tidak memperoleh bagian tanah warisan untuk : -----

a. Penggugat I sebesar Rp. 16.800.000.000, (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah). -----

b. Penggugat II sebesar Rp. 16.800.000.000, (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah). -----

20. Bahwa kerugian materiil karena tidak memanfaatkan tanah tersebut sejak per 31 Desember 1989, perbulannya sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), untuk selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah), untuk selama 33 (tiga puluh tiga) tahun sampai msekarang adalah sebesar Rp. 396.000.000, (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Sehingga kerugian materiil yang dialami oleh : -----

a. Penggugat I, sebesar Rp. 396.000.000, (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah). -----

b. Penggugat II, sebesar Rp. 396.000.000, (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah). -----

21. Bahwa total kerugian materiil yang dialami oleh : -----

a. Penggugat I, sebesar Rp. 16.800.000.000, (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah) + sebesar Rp. 396.000.000, (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) = sebesar Rp. 17.196.000.000, (tujuh belas milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah); -----

b. Penggugat II, sebesar Rp. 16.800.000.000, (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah) + sebesar Rp. 396.000.000, (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) = sebesar Rp. 17.196.000.000, (tujuh belas milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah); -----

22. Bahwa tindakan/perbuatan mereka : ayah (Tergugat I dan Tergugat II)/suami Tergugat III, dengan persetujuan : ayah (Tergugat IV), ayah (Tergugat V dan Tergugat VI), Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, tidak menyerahkan/ memberikan tanah bagian warisan yang menjadi hak dari Para Penggugat tersebut dan mengkonversi menjadi 14 (empat belas) SHM tersebut di atas, menurut Pasal 1365 KUH.Perdata telah dengan jelas diuraikan tentang usnur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu : -----

- Ada perbuatan : -----

Perbuatan disini adalah perbuatan dari : ayah (Tergugat I, Tergugat II)/suami Tergugat III, ayah Tergugat IV, ayah Tergugat V dan Tergugat VI,

Halaman 11 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin



Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, dengan sadar dan sengaja telah mengkonversikan tanah Ida Peranda Ketut Ngurah, bagian awrisan alm Ida Bagus Made Weda, serta melakukan pemecahan dan peralihan haknya menjadi 14 (empat belas) SHM, tanpa melalui Ida Bagus Made Weda dan tanpa ada persetujuan dari Penggugat I dan Penggugat II yang juga berhak atas tanah tersebut di atas. -----

- Perbuatan tersebut melawan hukum : -----

Unsur perbuatan melawan hukum yaitu : -----

- Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku yaitu dalam hal ini Pasal 1365 KUH.Perdata. -----

- Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. -----

Dalam hal ini, ayah (Tergugat I, Tergugat II)/suami Tergugat III, ayah Tergugat IV, ayah Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, telah melakukan perbuatan yang telah diterangkan tersebut di atas adalah bertentangan dengan kesusilaan. --

- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. -----

- Ada kesalahan dari pelaku : -----

Bahwa ayah (Tergugat I dan Tergugat II)/suami Tergugat III, ayah Tergugat IV, ayah Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, (mereka) dengan sengaja tidak memberikan/tidak menyerahkan tanah bagian warisan yang menjadi hak dari Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan mereka telah mengetahui bahwa Para Penggugat berhak atas tanah tersebut. -----

- Adanya kerugian bagi Para Penggugat : -----

Bahwa tindakan dari : ayah (Tergugat I dan Tergugat II)/suami Tergugat III, ayah (Tergugat IV), ayah (Tergugat V dan Tergugat VI), Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, tidak memberikan/tidak menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II, tanah bagian warisannya masing-masing seluas : 6.721 M2 dan seluas : 6.721 M2 telah menyebabkan Para Penggugat tidak memperoleh tanah yang menjadi bagian warisannya, dan tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut yang telah diterangkan di atas, sehingga menimbulkan total kerugian materiil bagi Penggugat I sebesar Rp. 17.196.000.000, (tujuh belas milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan bagi Penggugat II sebesar Rp. 17.196.000.000, (tujuh belas milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah). -----

- Adanya hubungan kausal antara perbuatan – perbuatan dengan kerugian :



Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang dilakukan oleh : ayah (Tergugat I dan Tergugat II)/suami Tergugat III, ayah Tergugat IV, ayah (Tergugat V dan Tergugat VI), Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, tidak menyerahkan tanah yang menjadi bagian warisan Penggugat I dan Penggugat II menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II. -----

23. Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat menarik : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, sebagai Para Tergugat, karena setelah ayah-ayah dari Para Tergugat meninggal dunia mengenai kepemilikannya digantikan oleh Para Tergugat. Hal ini terbukti mereka (Para Tergugat) masing-masing menerima tanah bagian warisan dari alm Ida Bagus Made Weda, pada waktu dilakukan pembagian warisa pada tanggal 01 Pebruari 2018 sesuai dengan Surat Pernyataan Pembagian Warisan tertanggal 21 Pebruari 2018, yang dibuat dan ditandatangani para ahli waris (termasuk para Tergugat, dengan 2 (dua) orang saksi, Mengetahui : Kepala Dusun/Lingkungan Melinggih, Perbekel/Kepala Desa Melinggih dan Camat Payangan.
24. Bahwa agar gugatan ini tidak dikatakan kurang subyek, maka perlu kami tegaskan, bahwa Para Penggugat hanya menggugat para ahli waris alm Ida Bagus Made Weda, karena ada yang telah meninggal dunia maka Para Penggugat menarik ahli warisnya (cucu) dari alm Ida Bagus Made Weda yaitu : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) sebagai Para Tergugat. Untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar telah diterangkan tersebut di atas. -----
25. Bahwa Para Penggugat tidak menarik pihak ketiga/yang bukan ahli waris alm Ida Bagus Made Weda, sebagai Tergugat karena pembeli tanah-tanah tersebut sebagai pembeli yang beritikad baik. -----
26. Bahwa Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat secara tanggung renteng agar membayar kerugian secara materiil kepada Penggugat I sebesar Rp. 17.196.000.000, (tujuh belas milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 17.196.000.000, (tujuh belas milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah), karena akibat dari perbuatan : ayah (Tergugat I, Tergugat II)/suami Tergugat III, ayah (Tergugat IV), ayah (Tergugat V dan Tergugat VII), Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, yang telah diterangkan tersebut di atas. -----
27. Bahwa untuk menjamin kepastian dari gugatan ini, dan menjamin agar Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II



tersebut di atas, maka terhadap azet – azet Para Tergugat berikut ini mohon agar dapat diletakan sita jaminan. Adapun azet – azet tersebut berupa bidang tanah : -----

a. Tanah terletak di Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali berikut ini : -----

1). Tanah SHM No.: 758/Kerta, Luas : 3.400 M2, pemilik pertama Ida Peranda Ketut Ngurah, turun waris menjadi atas nama Drs. Ida Bagus Rai, turun waris lagi menjadi an. Ida Bagus Oka Sastama, Ida Bagus Gede Wimbardi, ST., dan an, Ida Ayu Alit Tariyatni, (sekarang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III). -----

2). Tanah SHM No.: 769/Kerta, Luas : 4.440 M2, pemilik pertama Ida Peranda Ketut Ngurah, turun waris menjadi atas nama Ida Bagus Putu Kertayasa, (ayah Tergugat V dan Tergugat VI). -----

b. Tanah terletak di Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berikut ini :

1). Tanah SHM No.: 02478/Desa Bukian, Luas : 1.000 M2, atas nama Ida Bagus Budi Utama/Terggat VII. -----

2). Tanah SHM No.: 02480/Desa Bukian, Luas : 1.003 M2 atas nama : Ida Bagus Putu Kesuma Jaya (sekarang Tergugat VIII). -----

3). Tanah SHM No.: 02481/Desa Bukian, Luas 1.000 M2, atas nama Ida Bagus Oka Sastama dan Ida Bagus Gede Wimbardi, (sekarang Tergugat I dan Tergugat II). -----

4). Tanah SHM No.: 02482/Desa Bukian, Luas : 801 M2, atas nama Ida Pedanda Nyoman Temuku, (ayah Tergugat V dan Tergugat VI). -----

5). Tanah SHM No.: 02483/Desa Bukian, Luas : 5.000 M2, atas nama Ida Bagus Kesuma Yasa, (sekarang Tergugat IV). -----

6). Tanah SHM No.: 02484/Desa Bukian, Luas : 1.000 M2, atas nama Ida Bagus Kusumawijaya, (sekarang Tergugat IX). -----

c. Denpasar : -----

1). Tanah SHM No.: 2375/Desa Dangin Puri, Luas : 190 M2 atas nama Ida Bagus Oka Sastama; -----

2). Tanah SHM No.: 1598/Denpasar, Luas : 370 M2, atas nama Ida Bagus Oka Sastama; -----

28. Bahwa Para Penggugat mohon agar tanah – tanah yang di letakan sita jaminan tersebut agar diijinkan untuk menjual secara pelelangan umum melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Provinsi Bali, setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, apabila Para Tergugat



tidak mampu membayar ganti kerugian secara tanggung renteng atas sejumlah kerugian tersebut di atas kepada Penggugat I dan Penggugat II. ----

29. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat memenuhi seluruh isi putusan pengadilan ini, mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) per hari atas keterlambatan memenuhi seluruh isi putusan ini. -----
30. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan tidak diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu patut layak gugatan ini diterima dikabulkan untuk seluruhnya, dan sehingga berdasarkan Pasal 180 HIR terhadap putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad). -----
31. Bahwa Para Penggugat memohon agar segala biaya yang timbul karena gugatan ini dibebankan kepada : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, secara tanggung renteng. -----

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Gianyar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Bahwa menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa menyatakan sah, Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) sebagai ahli waris alm Ida Bagus Made Weda. -----
 - 1). Drs. Ida Bagus Rai/disebut Ida Bagus Rai Kusuma (alm)/ayah (Tergugat I dan Tergugat II)/suami Tergugat III. -----
 - 2). Ida Bagus Raka Perbawa (alm)/ayah (Tergugat IV); -----
 - 3). Ida Bagus Putu Kertayasa/disebut Ida Pedanda Nyoman Temuku (alm)/ayah (Tergugat V dan VI).-----
 - 4). Ida Bagus Budi Utama, SE/sekarang Tergugat VII; -----
 - 5). Ida Bagus Putu Kesuma Jaya, S.H./sekarang Tergugat VIII; -----
 - 6). Drs. Ida Bagus Kesumawijaya,/sekarang Tergugat IX. -----
 - 7). Ida Bagus Kusumayudha, S.Pd./sekarang Penggugat I; -----
 - 8). Ida Bagus Alit Kesuma Tresnayasa, S.E./sekarang Penggugat II. -----
3. Bahwa menyatakan sah : -----
 - 1). Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari Drs. Ida Bagus Rai/disebut Ida Bagus Rai Kusuma (alm) dan cucu dari alm Ida Bagus Made Weda. -----
 - 2). Tergugat IV adalah ahli waris dari Ida Bagus Raka Perbawa (alm) dan cucu dari alm Ida Bagus Made Weda. -----

Halaman 15 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin



3). Tergugat V dan VI, adalah ahli waris dari Ida Bagus Putu Kertayasa/disebut Ida Pedanda Nyoman Temuku dan cucu dari alm Ida Bagus Made Weda. -----

32. Bahwa menyatakan sah tanah sengketa atas nama Ida Peranda Ketut Ngurah, yaitu : **a.** Tanah Pipi No.: No.: 45, Persil No.: 31.a, Kls II, Seluas : 1.610 Ha, **b.** Tanah Pipil No.: 45, Persil No.: 31.a, Kls II, Seluas : 1.290 Ha, **c.** Pipil No.: 45, Persil No.: 31.b, Kls III, Seluas : 1.625 Ha, **d.** Pipil No.: 45, Persil No.: 31.b, Kls III, Seluas : 1.290 Ha, masing-masing atas nama Ida Peranda Ketut Ngurah, sama-sama terletak di Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali sebagai satu kesatuan bidang tanah, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Tanah Milik; -----
- Sebelah Timur : Jalan; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik; -----
- Sebelah Barat : Sungai. -----

4. Bahwa menyatakan sah tanah sengketa yang atas nama Ida Peranda Ketut Ngurah sebagai bagian warisan alm Ida Bagus Made Weda berdasarkan bukti Surat Pengakuan /Persetujuan yang dibuat di Payangan pada tanggal 25 Juni 1955, yang ditandatangani oleh : Ida Peranda Istri Oka, Ida Peranda Istri Rai, Djro Geria, Ida Bagus Nyoman Tarka dan **Ida Bagus Made Weda**, dengan saksi – saksi : Kelian Banjar Dinas Lebah, Perbekel Desa Bukian, dan Penggawa Distrik Payangan. -----

5. Bahwa sah setiap para ahli waris alm Ida Bagus Made Weda yang berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Penggugat I dan Penggugat II berhak untuk menerima bagian warisan tanah dari tanah sengketa yang menjadi bagian warisan alm Ida Bagus Made Weda. -----

6. Bahwa menyatakan tanah sengketa luas asal seluas : 5.850 Ha/50.850 M2 /luas hasil hukur tersebut 14 (empat belas) SHM luas seluruhnya seluas : 53.765 M2, untuk dibagi menjadi 8 (delapan) bagian tanah warisan, masing-masing dengan luas seluas : 6.721 M2.-----

7. Bahwa menyatakan perbuatan melawan hukum tindakan ayah (Tergugat I, Tergugat II)/suami Tergugat III, ayah (Tergugat IV), ayah (Tergugat V dan Tergugat VI), Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, mengkonversikan membagikan tanah sengketa menjadi 14 (empat belas) SHM telah diterangkan pada posita (8) tersebut, karena **tanpa ada persetujuan dari Para Penggugat.**



8. Bahwa menyatakan tidak mempunyai kewenangan : ayah (Tergugat I, Tergugat II)/suami Tergugat III, ayah (Tergugat IV), ayah (Tergugat V dan Tergugat VI), Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, mengkonversikan tanah sengketa dan membagi/memecah menjadi 14 (empat belas) SHM pada posita (8) tersebut di atas karena tanpa ada persetujuan dari Penggugat I dan Penggugat II. -----
9. Bahwa menyatakan Penggugat I dan Penggugat II tidak menerima tanah bagian warisan masing-masing, untuk Penggugat I seluas : 6.721 M2 dan untuk Penggugat II seluas : 6.721 M2 karena tindakan ayah (Tergugat I, Tergugat II)/suami Tergugat III, ayah (Tergugat IV), ayah (Tergugat V dan Tergugat VI), Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, membagi tanah sengketa menjadi 14 (empat belas) SHM. -----
10. Bahwa menyatakan sah perhitungan nilai kerugian atas tanah seluas : 6.721 M2 diperhitungkan dengan harga Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) per arenya, dan luas seluruhnya dengan harga Rp. 16.800.000.000, (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah). -----
11. Bahwa menyatakan sah Penggugat I menderita kerugian sebesar Rp. 16.800.000.000, (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah) dan Penggugat II menderita kerugian sebesar Rp. Rp. 16.800.000.000, (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah), karena tidak memperoleh bagian warisan yang menjadi haknya. -----
12. Bahwa menyatakan sah Penggugat I dan Penggugat II, sejak tanggal 31 Desember 1989, sampai sekarang/selama 33 (tiga puluh tiga) tahun tidak dapat memanfaatkan tanah sengketa, sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi Para penggugat. -----
13. Bahwa menyatakan sah Para Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat memanfaatkan tanah sengketa, dengan kerugian diperhitungkan berupa uang untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), selama 33 (tiga puluh tiga) tahun dari tanah seluas : 6.721 M2, kerugian bagi Penggugat I sebesar Rp. 396.000.000, (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan kerugian bagi Penggugat II sebesar Rp. 396.000.000, (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah). -----
14. Bahwa menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng agar membayar ganti kerugian kepada Penggugat I sebesar Rp. 16.800.000.000, (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 16.800.000.000, (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah). -----



15. Bahwa menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng agar membayar ganti kerugian kepada Penggugat I sebesar Rp. 396.000.000, (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 396.000.000, (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah). -----
16. Bahwa menyatakan sah sita jaminan yang diletakan terhadap aset-aset dari para Tergugat pada posita (27) huruf "a, b dan c" tersebut di atas. -----
17. Bahwa memberikan ijin kepada Para Penggugat untuk menjual secara pelelangan dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang (KPKNL) Provinsi Bali, terhadap aset-aset Para Tergugat pada posita (27) setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, apabila Para Tergugat tidak mampu membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat. -----
18. Bahwa menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk setiap hari, apabila Para Tergugat terlambat melaksanakan isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap. -----
19. Bahwa menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap kuasanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat/Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

1 GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*).

- a. Bahwa Gugatan Para Penggugat didalam perkara a quo adalah perkara yang kurang Subyek atau kurang Pihak dimana Para Penggugat secara hukum keperdataan harus dan wajib menyeret atau melibatkan atau mengikutsertakan dalam gugatan beberapa subyek atau pihak yakni **IDA AYU KETUT UDIYANI** yang merupakan ibu kandung dari **IDA BAGUS KESUMA YASA** dan juga harus dan wajib melibatkan dan mengikutsetakan **IDA PEDANDA ISTRI AGUNG** yang merupakan ibu kandung dari **IDA BAGUS MAYUN GIRI KESUMA** karena kedua subyek atau pihak tersebut adalah merupakan bagian dari pemilik hak dari apa yang dipermasalahkan atau menjadi Obyek Perkara dalam gugatannya tersebut dan pihak-pihak tersebut masih hidup saat ini atau dengan kata lain pihak-pihak tersebut belum almarhum .
- b. Bahwa Para Penggugat juga harus dan wajib mengikut sertakan atau menarik sebagai subyek perkara dalam perkara aquo yakni **IDA BAGUS NGURAH KASAKSITNA** dan **IDA BAGUS RAI TARI YASA** yang keduanya adalah anak atau keturunan dari IDA BAGUS NYOMAN TARKA (ayah) dan A.A RAI RIPEK (ibu) mengingat IDA BAGUS NGURAH KASAKSITNA dan IDA BAGUS RAI TARI YASA juga meperoleh bagian dari tanah warisan yang menjadi Obyek Sengketa (tanah sengketa) masing-masing seluas 80 are .
- c. Bahwa Para Penggugat harus dan wajib untuk menarik atau mengikutsertakan serta melibatkan Pembeli dari tanah yang dijadikan obyek perkara (tanah sengketa) dalam perkara aquo sebagai Subyek Perkara mengingat tanah warisan yang menjadi obyek dalam perkara a quo telah beralih dari IDA BAGUS MADE WEDA cq para ahli warisnya menjadi milik pembeli atau orang lain yang telah membeli tanah warisan tersebut.

2 GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*obscuur libels*) .

- a. Bahwa Gugatan Para Penggugat didalam perkara a quo sama sekali tidak jelas, kabur bahkan sangat aneh dan janggal . Didalam Gugatan Para Penggugat yakni **IDA BAGUS KUSUMAYUDHA** . Spd dan **IDA BAGUS ALIT KESUMA TRESNAYASA** , SE disamping menggugat saudara tirinya (saudara lain ibu) yakni Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6 ,

Halaman 19 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin



Penggugat juga menggugat atau memposisikan 3 saudara kandungnya sendiri yakni IDA BAGUS BUDI UTAMA, SE (Tergugat 7), IDA BAGUS PUTU KESUMA JAYA , SH (Tergugat 8) dan Drs IDA BAGUS ANOM KESUMA WIJAYA (Tergugat 9) sebagai Para Tergugat bersama-sama dengan saudara tirinya atau keturunan saudara tirinya . Didalam Gugatan perkara a quo tidak jelas diuraikan apakah ada hak dari Para Penggugat yang diambil oleh Tergugat 7, 8, 9 yang juga merupakan saudara seayah dan seibu dari Para Penggugat ? Apakah ada hak-hak hukum dari Para Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat 7, 8, 9 yang nota bene adalah saudara seayah dan seibu dari Para Penggugat ? Hal ini sama sekali tidak diuraikan dalam perkara ini sehingga tidak jelas “ ***hak siapa yang telah diambil oleh siapa tidak jelas*** “ begitu juga “ ***hak hukum siapa yang telah dilanggar oleh siapa tidak jelas*** “ . Begitu juga ketidakjelasan yang lain yakni apakah ketiga Tergugat 7,8,9 yang juga merupakan saudara seayah dan seibu dari Para Penggugat telah pernah menerima bagian dari tanah sengketa, ? , kalau pernah kapan, dimana dan oleh siapa diterima bagian dari tanah sengketa tersebut serta berapa luasnya ? , dengan demikian “ ***Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan yang secara hukum sebagai Gugatan Yang Cacat Formil dan patut untuk tidak diterima*** “

- b. Gugatan Para penggugat yang menggugat 3 (tiga) saudara seayah dan seibu yakni Tergugat 7 Tergugat 8 dan Tergugat 9 disamping 6 Tergugat lainnya yakni Tergugat 1 s/d Tergugat 6 adalah Gugatan yang sangat aneh dan janggal , lucu dan mengada-ada serta tidak mengikuti prinsip-prinsip sebuah gugatan seperti antara lain : ***Adanya Dasar Hukum , Adanya Kepentingan Hukum , Merupakan Sebuah Sengketa , Gugatan Harus Cermat Dan Terang . Hal yang menyangkut Dasar Hukum dalam sebuah Gugatan Perdata adalah suatu hal yang sangat penting . Pasal 118 HIR dan 142 Rgb mengatakan bahwa “ siapa saja yang hak pribadinya dilanggar oleh orang lain , sehingga mendatangkan kerugian maka ia dapat melakukan tindakan hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan “ . Setiap subyek hukum yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan harus ada dasar hukum yang jelas karena tanpa adanya dasar hukum yang jelas sebuah gugatan akan ditolak oleh pengadilan .*** Didalam gugatan Para



Penggugat mendudukan posisinya sebagai subyek hukum yakni sebagai Penggugat dipihak lain Para Penggugat juga mendudukan atau meposisiakan 3 (tiga) saudaranya yang seayah dan seibu dengan Penggugat yakni (Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9) sebagai Subyek Hukum sebagai Tergugat padahal secara hukum memiliki kedudukan hukum dan hak hukum yang sama dengan Para Penggugat . Jadi dalam perkara aquo ***Siapa saja yang sebenarnya melanggar hukum atas Subyek Hukum dari Para Penggugat apakah juga termasuk ketiga saudara seayah dan seibu dari Penggugat dalam hal ini Tergugat 7, 8 dan 9*** “ Apakah disamping Tergugat 1 s/ d Tergugat 6 , ***Apakah saudara seayah dan seibu dari Penggugat juga sebagai pihak yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat*** ? Hal ini membuktikan bahwa Gugatan Para Penggugat sangat ngawur, tidak jelas dan tidak ada dasar hukumnya sama sekali . Selain itu Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak dapat dikwalifikasikan sebagai sebuah sengketa karena Penggugat dalam Gugatannya mendudukan saudara seibu dan seayah sebagai Tergugat sementara ketiga saudara seayah dan seibu tersebut memiliki kedudukan hukum serta hak hukum yang sama dengan Para Penggugat , sehingga dengan demikian “ ***Gugatan Para Penggugat adalah sebuah Gugatan yang secara hukum cacat formil dan patut untuk tidak diterima*** “.

- c. Bahwa Para Penggugat dan ketiga saudaranya yang seayah dan seibu yakni Tergugat 7,8,9 secara fakta sama sekali tidak mengetahui sebenarnya posisi harta berupa tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara aquo (tanah sengketa) karena semua itu diatur oleh seorang ibu yakni ibu Para Penggugat dan ketiga saudaranya yakni Tergugat 7,8,9 yang bernama ***NI GUSTI RAI GERIA*** , mengingat Para Penggugat dan Tergugat 7,8,9 saat harta warisan dalam hal ini tanah sengketa dibagi-bagi , Para Penggugat dan Tergugat 7,8,9 masih dalam asuhan seorang ibudan tunduk kepada seorang ibu NI GUSTI RAI GERIA , artinya juga hak atas tanah sengketa secara hukum keperdataan tidak lagi dimiliki oleh Para Penggugat . Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa sebuah Gugatan haruslah memiliki dasar hukum yang kuat serta adanya kepentingan hukum yang harus ditegakkan . Dengan fakta-fakta bahwa hak hukum atas tanah sengketa tidak ada lagi pada Para Penggugat, sangatlah jelas



bahwa Gugatan Para penggugat adalah “ **Gugatan Yang Secara Hukum Cacat Formil** sehingga **Patut untuk tidak diterima** “.

3 PENGUGAT TIDAK PUNYA LEGALITAS MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa Para Penggugat dalam Perkara aquo secara hukum keperdataan tidak lagi dapat bertindak dalam mengajukan gugatan atau dengan kata lain bahwa Para Penggugat **tidak memiliki kualitas atau kedudukan (kwalifikator) atau tidak mempunyai Legal Standing** lagi didalam perkara ini karena seluruh hak-hak atas tanah sengketa tersebut telah diambil dan diselesaikan oleh dan atau telah diperoleh oleh Ibu kandung Para Penggugat sehingga “ **Gugatan Penggugat Secara Hukum Cacat Formil dan Patut untuk tidak diterima** .

II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa apa yang telah diuraikan terdahulu didalam Eksepsi , merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam jawaban pokok perkara ini.

Bahwa sebelum kami menanggapi dalil-dalil Para Penggugat , kami akan menguraikan beberapa hal terkait dengan harta warisan yang dimiliki oleh leluhur Para Penggugat dan Para Tergugat yakni IDA PERANDA KETUT NGURAH :

1. Bahwa IDA PERANDA KETUT NGURAH memiliki Putra Purusa (anak laki-laki) sekaligus yang merupakan ahli waris masing-masing :
 - a. **IDA BAGUS LINGGA** yang memiliki 3 (tiga) orang istri yakni : **PERANDA ISTRI OKA, PERANDA ISTRI RAI , DJRO GERIJA .**
 - b. **IDA BAGUS NJOMAN TARKA** yang memiliki 1 (satu) orang istri yakni **A.A RAI RIPEK**
 - c. **IDA BAGUS MADE WEDHA** yang memiliki 2 (dua) orang istri yakni **IDA AYU REKA dan NI GUSTI RAI GERIA .**
2. Pada tahun 1955 tepatnya pada tgl 25 Djuni 1955 telah dilakukan pembagian warisan berupa beberapa bidang tanah IDA BAGUS KETUT NGURAH dengan sebuah “**SURAT PENGAKUAN/PERSETUJUAN tertanggal 25 Djuni 1955** “ yang ditandatangani/cap jempol masing-masing : 3 (tiga) orang istri IDA BAGUS LINGGA yakni **PERANDA ISTRI OKA , PERANDA ISTRI RAI** dan **DJRO GERIJA** (mewakili IDA BAGUS LINGGA) , **IDA BAGUS NJOMAN TARKA** dan **IDA BAGUS MADE WEDHA** yang disaksikan oleh ILUNGA (Kelian Banjar Lebah) dan ANAK AGUNG GDE RAKA DJELANTIK (Perbekel Desa Bukian) dengan pola pembagian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. A. 11 (sebelas) Pipil menjadi bagian Druwe Merajan/Druwe Tengah , luas total : 8,190 Ha.
- b. B. 10 (sepuluh) Pipil menjadi bagian PERANDA ISTRI OKA, luas total : 5.455 Ha.
- c. C. 3 (tiga) Pipil menjadi bagian PERANDA ISTRI RAI , luas total : 1.205 Ha
- d. D. 2 (DUA) Pipil menjadi bagian DJRO GERIJA , luas total 1.315 Ha.
- e. E. 6 (enam) Pipil menjadi bagian IDA BAGUS NJOMAN TARKA, luas total : 9.265 Ha. (dijual oleh Ida Bagus Made Wedha seluas 7.465 Ha.)
- f. F. 5 (lima) Pipil menjadi bagian IDA BAGUS MADE WEDHA , luas total : 7.180 Ha.

Catatan :

Bahwa tanah bagian dari IDA BAGUS NjOMAN TARKA yang seluas 7.465 Ha yang didasarkan atas Srat Pengakuan/Persetujuan tertanggal 25 Djuni 1955 tersebut telah dijual oleh IDA BAGUS MADE WEDHA (ayah Para Penggugat dan juga ayah Tergugat 7,8,9) sehingga IDA BAGUS NGURAH KASAKSITNA dan IDA BAGUS NGURAH TARIYASA (anak dari Ida Bagus Nyoman Tarka) yang merupakan saudara misan dari Para Penggugat dan Tergugat 7,8,9 tidak mendapat tanah bagian ayahnya tersebut .

3. Bahwa pada poin 2 gugatannya, Para Penggugat mempermasalahkan tanah milik ayahnya yakni IDA BAGUS MADE WEDA (alm) yakni :
Tanah Pipil No. 45, Persil No. 31 a, Klas II, seluas 1.610 Ha ;
Tanah Pipil No. 45, Persil No. 31 a, Klas II, seluas 1,290 Ha ;
Tanah Pipil No. 45, Persil No. 31 b, Klas III, seluas 1.625 Ha;
Tanah Pipil No. 45, Persil No. 31 b Klas III , seluas 1,325 Ha.
Kesemuanya atas nama IDA PERANDA KETUT NGURAH dengan luas seluruhnya 5.850 Ha/50.850 M2 yang terletak di Desa Kerta , Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar , Provinsi Bali dengan batas-batas :

| | |
|-----------------|---------------|
| Sebelah Utara | : Tanah Milik |
| Sebelah Timur | : Jalan |
| Sebelah Selatan | : Tanah Milik |
| Sebelah Barat | : Sungai . |

Yang selanjutnya disebut sebagai “ Tanah Sengketa “

Halaman 23 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin



Bantahan dan tanggapan atas Posita Gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

1. Poin 1

Tidak ada tanggapan .

2. Poin 2.

Tidak ada tanggapan .

3. Poin 3 .

Tidak ada tanggapan .

4. Poin 4 .

Tidak ada tanggapan .

5. Poin 5

Tidak ada tanggapan .

6. Poin 6 .

Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Para Penggugat sama-sama berhak menerima tanah bagian warisan dari tanah-tanah poin (2) tersebut diatas . Oleh karena itu tanah-tanah tersebut harus dibagikan kepada ke 8 (delapan) orang ahli waris ayah para penggugat termasuk kepada Penggugat 1 dan 2 .

Tanggapan :

- a. Pendapat Penggugat tersebut benar jika didasarkan atas hukum kewarisan yang berlaku , namun saat pembagian tanah sengketa tersebut **telah terjadi suatu kesepakatan antara para istri-istri** (karena para suami sudah meninggal) dari keturunan atau ahli waris dari IDA PERANDA KETUT NGURAH masing-masing **IDA AYU REKA** (Istri Pertama Ida Bagus Made Weda) , **NI GUSTI RAI GERIA** (Istri Kedua Ida Bagus Made Weda) dan **AA RAI RIPEK** (Istri dari Ida Bagus Nyoman Tarka) . Artinya bahwa tanah warisan (tanah sengketa) tersebut telah dibagi berdasarkan atas kesepakatan bersama para istri yang berhak atas tanah sengketa tersebut . “ **Perlu ditegaskan bahwa Kesepakatan adalah hukum tertinggi didalam hukum keperdataan** “
- b. Bahwa pola pembagian tanah sengketa yang telah disepakati oleh Para Istri-Istri Pewaris dari IDA PERANDE KETUT NGURAH tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin



- 1) Anak dari IDA BAGUS NYOMAN TARKA dan istri AA RAI RIPEK masing-masing memperoleh bagian :
 - IDA BAGUS NGURAH KASAKSITNA memperoleh bagian seluas 80 are
 - IDA BAGUS RAI TARI YASA memperoleh bagian 80 seluas are

Catatan : Secara hukum memang IDA BAGUS NGURAH KASAKSITNA dan adiknya IDA BAGUS RAI TARI YASA tidak berhak atas tanah sengketa , tetapi tanah warisan yang merupakan bagian ayahnya yakni IDA BAGUS NYOMAN TARKA seluas 7,465 Ha telah dijual oleh ayah dari Para Penggugat dan Tergugat 7,8,9 sehingga demi rasa keadilan dalam keluarga besar maka diberikan masing-masing 80 are .
- 2) Istri Pertama dari IDA BAGUS MADE WEDA beserta anak-anak masing-masing :
 - IDA AYU REKA (ibu) memperoleh bagian seluas 80 are
 - IDA BAGUS RAKA PRABAWA memperoleh bagian seluas 80 are
 - IDA BAGUS RAI memperoleh bagian seluas 80 are
 - IDA BAGUS KERTA YASA memperoleh bagian seluas 80 are
- 3) Istri Kedua dari IDA BAGUS MADE WEDA yakni NI GUSTI RAI GERIA diberikan seluas 80 are untuk dapat dipergunakan sebagai biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya yakni Para Penggugat dan Tergugat 7,8,9 sendiri.
- c. Bahwa jika didasarkan atas hukum kewarisan yang berlaku , tanah sengketa tersebut adalah merupakan tanah dari atau merupakan bagian dari tanah IDA BAGUS NYOMAN TARKA sepenuhnya dan bukan lagi merupakan bagian dari IDA BAGUS MADE WEDA (leluhur dari Para Penggugat dan Tergugat 7,8,9) karena tanah warisan bagian IDA BAGUS NYOMAN TARKA seluas 7. 465 yang berlokasi di Marga Tengah sesuai Perjanjian Tahun 1955 Ha telah dijual oleh IDA BAGUS MADE WEDA (leluhur Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 9) **yang artinya Para Penggugat dan Para Tergugat 1 s/d 9) semestinya secara hukum keperdataan tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut karena menjadi hak sepenuhnya dari IDA BAGUS NYOMAN TARKA** yang ahli warisnya adalah IDA BAGUS NGURAH KASAKSITNA dan IDA BAGUS RAI TARI YASA .
- d. Bahwa setelah IDA BAGUS MADE WEDHA (ayah Para Penggugat dan Tergugat 7,8,9) menjual tanah bagian warisan dari IDA BAGUS

Halaman 25 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin



NYOMAN TARKA, IDA BAGUS MADE WEDHA mulai hidup dan tinggal bersama istri kedua yakni NI GUSTI RAI GERIA bersama-sama dengan anak-anaknya yakni Para Penggugat dan Tergugat 7,8,9 . Bahwa saat hidup dan tinggal bersama istri kedua tersebut IDA BAGUS WEDHA dan istri kedua membangun rumah baru serta memperbaiki yang sudah ada . Artinya uang yang diperoleh oleh orang tua (ayah) Para Penggugat dan Tergugat 7,8,9 atas penjualan tanah warisan bagian IDA BAGUS NYOMAN TARKA telah dipergunakan untuk menjalani kehidupan IDA BAGUS MADE WEDHA dengan istri kedua beserta anak-anak yakni Para Penggugat dan Tergugat 7,8,9 serta juga dipergunakan biaya – biaya pendidikan Para Penggugat dan Tergugat 7,8,9 disamping untuk membangun rumah baru dan memperbaiki rumah yang sudah ada. Artinya secara fakta yang ada bahwa disamping Para Penggugat juga telah menikmati tanah warisan ayahnya yang diterima oleh ibunya yakni NI GUSTI RAI GERIA seluas 80 are , Para Penggugat termasuk juga Tergugat 7,8,9 telah menikmati hasil penjualan tanah warisan yang merupakan hak dari IDA BAGUS NGURAH KASAKSITNA dan IDA BAGUS NGURAH TARIYASA (anak dari IDA BAGUS NYOMAN TARKA)

e. Bahwa mengingat Para Penggugat dan Para Tergugat 1 s/d 9 adalah merupakan keturunan dari IDA BAGUS MADE WEDA yang telah menjadi keluarga besar dari IDA PERANDA KETUT NGURAH maka demi rasa keadilan dan menjaga nama baik keluarga besar IDA PERANDA KETUT NGURAH , maka para istri dari kedua ahli waris dari IDA BAGUS KETUT NGURAH yakni **IDA AYU REKA** dan **NI GUSTI RAI GERIA** (keduanya adalah istri dari IDA BAGUS MADE WEDA) dan istri dari IDA BAGUS NYOMAN TARKA yakni **A.A RAI RIPEK** membagi tanah sengketa tersebut dengan pola pembagian sebagai mana disebutkan pada poin b. 2) diatas.

f. *Disamping itu kenapa dalam kesepakatan para istri tersebut istri pertama dari IDA BAGUS WEDA yakni IDA AYU REKA dan anak-anaknya memperoleh bagian harta warisan (tanah sengketa) tersebut lebih banyak dari istri kedua yakni NI GUSTI RAI GERIA (ibu kandung dari Para Penggugat dan Tergugat 7,8,9) , hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan-pertimbangan dari Para Istri-Istri yang telah bersepakat tersebut seperti antara lain karena istri kedua sewaktu kawin dengan Ida Bagus Made Wedha tidak membawa apa-*



apa dari rumah bajang (rumah asal) , juga karena istri kedua hanya sebagai ibu rumah tangga saja dan tidak bekerja , juga karena istri kedua tidak dituntut biaya-biaya apapun dalam kegiatan adat seperti upacara-upacara, tidak dituntut biaya pengabenan ayah Para Penggugat dan Tergugat 7,8,9 yakni IDA BAGUS MADE WEDHA serta biaya-biaya lainnya . Beerapa hal itulah yang dijadikan pertimbangan kenapa iatri kedua yakni NI GUSTI RAI GERIA diberikan porsi lebih kecil atas pembagian tanah ayah Para Penggugat dan Tergugat 7,8,9 Yang aneh dan janggal dan tidak layak kenapa baru kali Para Penggugat mempermasalahkan hak Para Penggugat yang secara fakta dan secara hukum telah dinikmati oleh Para Penggugat .

7. Poin 7 , Poin 8, Poin 9, Poin 10

Penggugat menyatakann bahwa tanah sengketa menjadi sengketa karena sejak sekitar awal Desember 1989 , Drs IDA BAGUS RAI , (ayah Tergugat 1, Tergugat 2, dan suami Tergugat 3) telah melakukan perbuatan mengkonversi tanah sengketa menjadi 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik / SHM yaitu :

- o 1 (satu) SHM pemilik pertama : an. Ida Pedanda Ketut Ngurah (hibah) /beralih menjadi an. Ida Bagus Ngurah Kasaksitna , SH
- o 1 (satu) SHM , pemilik pertama an. Ida Peranda Ketut Ngurah (turun waris) /beralih menjadi an. Drs. Ida Bagus Rai Tariyasa
- o 1 (satu) SHM pemilik pertama Ida Peranda Ketut Ngurah (turun waris)/beralih menjadi an. Ida Bagus Kertayasa
- o 11 (sebelas) SHM, masing-masing pemilik pertama : an. Ida Peranda Ketut Ngurah , (turun waris) beralih menjadi masing-masing an. Drs. Ida Bagus Rai

Jumlah 14 (empat belas) SHM dengan luas seluruhnya seluas 53.765 M2 yang akan dijelaskan rinciannya dalam posita berikutnya .

Oleh karena itu luas tanah sengketa sebelum diukur dengan luas seluruhnya seluas 5.850 Ha /50.850 M2 dan setelah diukur hasil ukur luas seluruhnya seluas 53.765 M2

Bahwa Drs. Ida Bagus Rai melakukan perbuatan pada posita 7 tersebut diatas dengan persetujuan dari : ayah (Tergugat 4, ayah (Tergugat 5 dan Tergugat 6) Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9

Bahwa Para Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan kepada ayah (Tergugat 1 dan Tergugat 2/suami Tergugat 3 , ayah Tergugat 4, ayah Tergugat 5 dan Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9 untuk



mengkonversikan tanah sengketa menjadi 14 (empat belas) SHM pada posita 7 tersebut diatas , perbuatan tersebut mereka lakukan adalah tanpa sepengetahuan Para Penggugat .

Tanggapan :

Terhadap dalil Para Penggugat pada Poin 7, Poin 8, Poin 9 dan Poin 10 dapat ditanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pembagian tanah sengketa tersebut adalah merupakan kesepakatan dari 3 (orang) yang merupakan para istri dari para ahli waris dari IDA PERANDA KETUT NGURAH yang artinya juga bahwa hak tanah yang dibagi tersebut berada pada ketiga istri-istri tersebut . IDA BAGUS RAI yang telah mengkonversi tanah warisan (tanah sengketa) tersebut telah didasarkan atas persetujuan ketiga istri-istri tersebut apalagi sewaktu Drs. IDA BAGUS RAI melaksanakan konversi tersebut telah mendapat persetujuan dari ayah Tergugat 4, ayah Tergugat 5, ayah Tergugat 6 (dan juga ibunya) serta Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9 yang merupakan saudara seayah dan seibu dari Para Penggugat .
- b. Bahwa meskipun 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut tertera atas nama Drs. IDA BAGUS RAI (ayah dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan suami Tergugat 3) namun faktanya hasil penjualan tanah kesebelas Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut telah dibagi sesuai kesepakatan para istri-istri keturunan atau ahli waris IDA PERANDA KETUT NGURAH dan tidak dinikmati oleh IDA BAGUS RAI sendiri termasuk telah dinikmati oleh Para Penggugat yakni IDA BAGUS KUSUMAYUDHA, S.Pd dan IDA BAGUS ALIT KESUMA TRESNAYASA , SE melalui pembagian yang telah diterima oleh ibu Para Penggugat seluas 80 are .
- c. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas bahwa **baik seluruh Penggugat maupun seluruh Tergugat secara hukum keperdataan tidak berhak lagi atas tanah sengketa tersebut** karena ayah Para Penggugat dan Para Tergugat yakni IDA BAGUS MADE WEDA telah pernah menjual tanah yang merupakan bagian dan hak dari IDA BAGUS NYOMAN TARKA (saudara dari IDA BAGUS MADE WEDA) seluas 5,6 ha .
- d. Bahwa meskipun Para Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan untuk pelaksanaan konversi atas tanah tersebut , hal tersebut tidak akan berpengaruh atau berdampak hukum apapun terhadap keabsahan dari 11



(sebelas) Sertifikat Hak Milik tersebut karena pembuatannya didasarkan atas Persetujuan dari para istri – istri dari keturunan IDA PERANDE KETUT NGURAH atau istri-istri dari ahli waris IDA BAGUS KETUT NGURAH . Perlu dipahami oleh Penggugat bahwa didalam hukum keperdataan “ **Suatu Kesepakatan Adalah Hukum Tertinggi Bagi Pihak-Pihak Yang Bersepakat** “ Selain dari pada itu , fakta membuktikan bahwa seluruh hasil dari penjualan tanah tersebut tidak dikuasai ataupun dimiliki sendiri oleh IDA BAGUS RAI melainkan telah dibagi “ **sesuai dengan hasil kesepakatan dari para istri-istri keturunan atau ahli waris dari IDA PERANDA KETUT NGURAH yakni IDA AYU REKA , NI GUSTI RAIGERIA dan A.A RAI RIPEK** yang artinya juga bahwa ibu dari Para Penggugat telah menyetujuinya , **yang artinya pula bahwa hak dari Para Penggugat telah diwakili oleh ibunya yang artinya pula bahwa Para Penggugat telah menerima pembagian warisan tersebut (melalui ibu kandung Para Penggugat) yang artinya pula bawa Para Penggugat telah menikmati hasil dari pembagian warisan tersebut sehingga secara hukum keperdataan Para Penggugat tidak memiliki hak lagi atas tanah warisan tersebut sehingga Para Penggugat tidak lagi memiliki Hak Hukum atas tanah warisan tersebut.**

8. Poin 11

Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa dengan luas hasil 53.765 M5 M2 seharusnya dikonversikan dibagi menjadi 8 (delapan) bagian tanah warisan , berdasarkan ahli waris ayah Para Penggugat berjumlah 8 (delapan) orang , sehingga setiap ahli waris memperoleh tanah bagian warisan seluas 6.721 M2.

Tanggapan :

Bahwa memang secara hukum keperdataan , tanah warisan yang diwariskan oleh IDA BAGUS MADE WEDA kepada Para Penggugat dan Para Tergugat semestinya harus dibagi 8 orang (anak dari istri pertama 3 orang dan anak dari istri kedua 5 orang) . Tentang hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa leluhur Para Penggugat dan Para Tergugat yakni IDA PERANDA KETUT NGURAH telah membagi warisan kepada ketiga anaknya yakni IDA BAGUS LINGGA dan IDA BAGUS MADE WEDA serta IDA BAGUS NYOMAN TARKA masing-masing :



IDA BAGUS LINGGA yang merupakan anak pertama dari PERANDA KETUT NGURAH seluas 7.975 Ha

IDA BAGUS NYOMAN TARKA yang merupakan anak kedua dari IDA PERANDA KETUT NGURAH seluas 9.285 Ha. (**dijual oleh Ida Bagus Made Wedha seluas 7.465 Ha.**)

IDA BAGUS MADE WEDHA yang merupakan anak ketiga dari IDA BAGUS KETUT NGURAH seluas 7.180 Ha.

Yang luasnya masing-masing didasarkan atas **SURAT PENGAKUAN/PERSETUJUAN** tertanggal **25 Juni 1955** yang ditandatangani oleh **1. Peranda Istri Oka , 2. Peranda Istri Rai, 3. Djro Gerija , 4. Ida Bagus Njoman Tarka 5. Ida Bagus Made Wedha , dengan saksi-saksi I Lunga (Kelian Banjar Lebah) , Anak Agung Gde Raka Djelantik (Perbekel Desa Bukian) .**

- b. **Tanah bagian dari IDA BAGUS NYOMAN TARKA (saudara seayah dan seibu dari Ida Bagus Made Weda) telah dijual oleh IDA BAGUS MADE WEDA** yang merupakan leluhur atau ayah dari Para Penggugat dan Para Tergugat sendiri , sehingga IDA BAGUS NYOMA TARKA tidak lagi memiliki bagian tanah warisan (karena telah dijual oleh ayah dari Para Penggugat dan Para Tergugat } .
- c. Bahwa mengingat tanah bagian dari IDA BAGUS NYOMAN TARKA telah dijual oleh ayah dari Para Penggugat dan ayah dari Para Tergugat yakni IDA BAGUS MADE WEDA , maka untuk memenuhi rasa keadilan dan rukunnya keluarga besar dari IDA PERANDA KETUT NGURAH maka tanah warisan yang merupakan hak dari IDA BAGUS MADE WEDA (ayah dari Para Penggugat dan Para Tergugat) berdasarkan kesepakatan istri-istri dari IDA BAGUS MADE WEDA yakni **IDA AYU REKA** (istri pertama) dan **NI GUSTI RAI GERIA** (istri kedua) serta istri dari IDA BAGUS NYOMAN TARKA yakni **A.A RAI RIPEK** telah membagi warisan dari IDA BAGUS MADE WEDA dengan pola sebagaimana telah disebutkan pada Tanggapan Poin 6 diatas . Dalam hal ini AA.RAI RIPEK mau mengalah dan rela mau menerima bagian hanya 80 are untuk anaknya IDA BAGUS KASAKSITNA dan 80 are untuk anaknya IDA BAGUS RAI TARIYASA dari tanah miliknya yang seluas 6,5 Ha yang telah dijual oleh ayah Penggugat dan Tergugat .
- d. Bahwa sejatinya secara hukum keperdataan Para Penggugat dan Para Tergugat (keturunan atau ahli waris dari IDA BAGUS MADE WEDA) tidak lagi memiliki hak atas tanah seluas 5,6 are yang dibagi tersebut mengingat



ayah Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengambil bagian hak dari IDA BAGUS NYOMAN TARKA . Jadi secara hukum Para Penggugat termasuk juga Para Tergugat tidak memiliki hak lagi untuk membagi tanah tersebut menjadi 8 bagian dengan masing-masing seluas 6.721 M2 sebagaimana dalil Para Penggugat yakni menjadi 8 buah Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana poin 11 diatas.

9. Poin 12

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa 7 Sertifikat Hak Milik(SHM) yang Konversi ke atas nama **IDA PERANDA KETUT NGURAH** adalah benar namun adalah tidak benar prosedur peralihan hak tanah tersebut langsung kepada penerima hak dalam SHM tersebut tanpa terlebih dahulu turun warisan kepada / melalui Ida Bagus Made Weda . Begitu juga bahwa Penggugat mendalilkan bahwa 7 Sertifikat Hak Milik(SHM) yang merupakan bagian atau warisan alm IDA BAGUS MADE WEDA dari Konversi ke atas nama **Ida Peranda Ketut Ngurah** adalah benar namun adalah tidak benar prosedur peralihan hak tanah tersebut langsung kepada penerima hak dalam SHM tersebut tanpa terlebih dahulu turun warisan kepada / melalui Ida Bagus Made Weda .

Tanggapan :

Bahwa untuk perubahan kepemilikan bidang tanah dari Bukti Hak Kepemilikan Lama berupa Pipil atau Konversi yang didasarkan atas Penguasaan Phisik dan Pembayaran Pajak untuk pendaftarannya atau permohonan sertifikatnya memang terlebih dahulu harus atas nama orang yang tercantum pada Pipil tersebut . Turun waris memang harus dan wajib dalam pembuatan Bukti Hak Kepemilikan yang baru , tetapi didalam pembagian waris tanah sengketa adalah melalui kesepakatan istri kedua (Ni Gusti Rai Geria) dari IDA BAGUS MADE WEDA , orang tua Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan istri kedua dari IDA BAGUS NYOMAN TARKA . sekali lagi kami tegaskan bahwa : “ **Kesepakatan Adalah Hukum Tertinggi Bagi Pihak-Pihak Yang Telah Melakukan Suatu Kesepakatan** “

10. Poin 13

Poin 13 ini tidak ada tanggapan

11. Poin 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat pada intinya atau pada pokoknya meminta ganti rugi kepada Para Tergugat karena tidak memperloeh bagian warisan yang menjadi hak Para Penggugat .

Tanggapan :

- a. Bahwa Para Tergugat sudah menjelaskan kepada Para Penggugat bahwa tanah sengketa tersebut adalah dibagi secara adil oleh ibu-ibu Para Penggugat dan Tergugat mengingat semua ahli waris dari IDA BAGUS MADE WEDA dan ahli waris dari IDA BAGUS NYOMAN TARKA adalah keluarga besar dari IDA PERANDA KETUT NGURAH
- b. Tanah yang dibagi oleh ibu-ibu Para Penggugat dan Para Tergugat serta ibu dari Ida Bagus Ngurah Kasaksitna dan Ida Bagus Tariyasa secara hukum bukan menjadi hak lagi dari ayah Para Penggugat dan Para Tergugat melainkan hak dari IDA BAGUS NYOMAN TARKA , karena IDA BAGUS MADE WEDA telah menjual tanah warisan yang merupakan hak dari IDA BAGUS NYOMAN TARKA . **Jadi secara hukum jika Para Penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa tidak memperoleh hak atas tanah tersebut memang secara hukum pantas dan patut tidak memperoleh hak karena Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah tersebut . Meskipun Para Penggugat secara hukum tidak memiliki hak atas tanah tersebut , tetapi faktanya atau kenyataannya Para Penggugat juga telah diberikan bagian melalui ibunya untuk biaya-biaya hidup dan pendidikan Para Penggugat termasuk juga Tergugat 7, 8, 9) . Jadi sangatlah janggal dan aneh serta tidak patut baik secara moral maupun secara hukum untuk mengakui memiliki hak bahkan menuntut agar diberikan bagian ataupun ganti rugi atas tanah sengketa tersebut .**
- c. Bahwa tanah sengketa tersebut telah dijual dan hasil penjualannya telah dibagi habis sesuai porsi sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 6 b. diatas termasuk diberikan kepada ibu Para Penggugat sendiri yang telah dipergunakan oleh Ibu Penggugat untuk biaya hidup dan biaya pendidikan Para Penggugat dan juga Tergugat 7, 8, 9. Sangatlah jelas bahwa Para Penggugat telah menikmati pembagian uang atas penjualan tanah warisan tersebut melalui ibunya .
- d. Lebih aneh dan janggal lagi serta nampak lucu , penggugat minta bagian atau ganti rugi kepada ketiga saudara seayah dan seibu yakni Tergugat 7, 8, 9 yang sama-sama tidak mendapat bagian warisan tersebut . Begitu juga apakah pantas secara logika dan secara nalar serta secara hukum meminta ganti rugi atas warisan tersebut sementara Penggugat sendiri

Halaman 32 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dibiayai hidupnya dan dibiayai sekolahnya atas penjualan tanah warisan tersebut ?

12. Poin 15

Bahwa Penggugat dalam poin ini menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah ada memberikan persetujuan untuk mengkonversikan hak atas tanah sengketa dibagi menjadi 14 (empat belas) SHM pada posita (11 dan 12) tersebut diatas , mereka lakukan tindakan tersebut tanpa sepengetahuan Para Penggugat

Tanggapan :

Bahwa Konversi tanah tersebut didasarkan atas kesepakatan para istri-istri dari IDA BAGUS MADE WEDA dan istri dari IDA BAGUS NYOMAN TARKA yang dalam hal ini juga termasuk ibu dari Para Penggugat sehingga Konversi tersebut sah secara hukum meskipun tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat karena sudah atas persetujuan dan sepengetahuan Para istri-istri tersebut .

13. Poin 16

Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa seharusnya dibagi menjadi 8 (delapan) bagian tanah warisan sesuai ahli waris alm Ida Bagus Made Weda yang berjumlah 8 orang .

Tanggapan :

Poin ini tidak ada tanggapan karena sudah dibantah dan diuraikan secara jelas pada jawaban sebelumnya diatas dan akan dibuktikan didalam persidangan .

14. Poin 17

Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam dalilnya bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak pernah memperoleh/menerima tanah bagian warisan yang menjadi haknya masing-masing seluas 6.721 M2 dari sebagian tanah sengketa yang merupakan tanah harta warisan dari alm Ida Bagus Made Weda .

Tanggapan :

Poin ini tidak ada tanggapan karena sudah dibantah dan diuraikan secara jelas pada jawaban sebelumnya diatas dan tentang adanya hak dari Para Penggugat akan dibuktikan didalam persidangan melalui pembuktian bukti-Bukti Dokumen dan Keterangan Saksi-Saksi .



15 Poin 18

Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat didalam mengkonversi tanah warisan tersebut sehingga Para Penggugat tidak memperoleh/tidak menerima tanah bagian warisan yang menjadi haknya yaitu untuk Penggugat 1 seluas 6.721 M2 dan Penggugat 2 seluas 6.721 M2 .

Tanggapan :

Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Pasal 1365 mengatakan “ *Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian pada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut* “

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi 4 (empat kriteria) sebagai berikut :

- 1. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku**
- 2. Melanggar hak subyektif orang lain**
- 3. Melanggar kaidah tata susila**
- a. Bertentangan dengan azas kepatutan , ketelitian dan sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau harta benda orang lain**

Dari empat kriteria Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut diatas , satupun tidak ada kriteria yang terpenuhi yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum

- o Bahwa Drs. IDA BAGUS RAI serta Para Tergugat lainnya meskipun telah melakukan suatu perbuatan yakni mengkonversi tanah warisan tersebut, namun perbuatan pengkonversian tanah warisan tersebut adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan kewajibannya karena disamping Drs. IDA BAGUS RAI merupakan salah satu keluarga tertua dari keluarga besar IDA PERANDA KETUT NGURAH, yang memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengambil langkah sehingga harta warisan tersebut dapat dibagi secara adil sesuai dengan Kesepakatan Para Istri-Istri
- o Bahwa tidak satupun Hak Subyektif seseorang yang dilanggar oleh Drs. IDA BAGUS RAI serta Para Penggugat lainnya . Adapaun Para Penggugat mendalilkan bahwa tidak pernah memberikan persetujuan untuk pelaksanaan konversi tersebut, secara hukum keperdataan persetujuan Para Penggugat tidaklah menjadi suatu syarat mutlak

Halaman 34 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin



sahnya pengkonversian tanah warisan tersebut karena Pengkonversian tanah warisan dimaksud telah didasarkan atas Kesepakatan Para Istri-Istri dari ahli waris/keturunan dari IDA PERANDA KETUT NGURAH yakni IDA AYU REKA , NI GUSTI RAI GERIA, A.A RAI RIPEK . Jadi hak dari Para Penggugat sudah diwakili oleh Ibunya yang bernama : NI GUSTI RAI GERIA , sehingga tidak satupun hak subyektif seseorang yang dilanggar .

- o Bahwa Drs. IDA BAGUS RAI serta Para Tergugat didalam mengkonversi tanah warisan tersebut telah diketahui oleh seluruh besar dari keluarga IDA PERANDA KETUT NGURAH . Bahkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik , langsung dari atas nama IDA PERANDA KETUT NGURAH menjadi masing-masing 1 buah atas nama IDA BAGUS NGURAH KASAKSITNA, SH dan 1 buah atas nama Drs. IDA BAGUS RAI TARIYASA , dan yang lainnya 1 (satu) SHM yang atas nama IDA BAGUS KERTAYASA dan 11 SHM atas nama Drs. IDA BAGUS RAI kesemuanya dijual dan hasilnya dibagi sesuai dengan uraian pada Poin 6 b . diatas . Jadi hasil penjualan tanah tersebut tidak dikuasai, tidak diambil dan tidak dinikmati sendiri oleh Drs. IDA BAGUS RAI , sehingga tidak ada kaidah-kaidah tata susila yang dilanggar . Juga Drs. IDA BAGUS RAI dan Para Tergugat sangat menghormati dan tunduk kepada Kesepakatan Para Istri-Istri meskipun Para Istri-Istri tersebut ada Ibu Kandung, ada Ibu Tiri dan bahkan ada Tante yan bukan ibu langsung . Jadi sama sekali tidak ada kaidah-kaidah susila yang dilanggar .

- o Bahwa Drs. IDA BAGUS RAI dan Para Tergugat yang sudah menkonversi tanah warisan tersebut sudah bertindak atas dasar kepatutan karena Drs. IDA BAGUS RAI merupakan salah satu keluarga besar IDA PERANDA KETUT NGURAH dan telah memenuhi asas kepatutan karena melaksanakan konversi berdasarkan hasil Kesepakatan Para Ibu-ibu dari Penggugat dan Tergugat serta Tante yang merupakan istri dari IDA BAGUS NYOMAN TARKA .

Selebihnya tidak ada tanggapan karena sudah dibantah dan diuraikan secara jelas pada jawaban sebelumnya diatas dan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang didalilkan oleh Para Penggugat akan dibuktikan didalam persidangan melalui pembuktian Bukti Dokumen dan Keterangan Saksi-Saksi .



16. Poin 19

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah mengalami kerugian materiil masing-masing sejumlah Rp. 16.800.000.000 (enambelas miliar delapan ratus juta rupiah)

Tanggapan :

Dalil Penggugat ini sangat diluar nalar, tidak logis , merupakan khayalan serta tuntutan yang mengawang-awang karena tidak didasarkan atas fakta hukum yang ada . Darimana Para Penggugat menyatakan mengalami kerugian sedangkan secara hukum hak Para Penggugat dan juga Hak Para Tergugat atas tanah warisan tersebut tidak mereka miliki karena disamping tanah warisan tersebut adalah hak dari IDA BAGUS NYOMAN TARKA , juga tanah warisan tersebut telah dibagi-bagi sesuai kesepakatan dimana Para Penggugat sendiri telah mendapat bagian melalui ibunya dan dinikmati pula oleh Para Penggugat untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan Para Penggugat . ***Dalil mana yang mengatakan bahwa seseorang yang telah menikmati bagian hak warisnya berpuluh-puluh tahun untuk biaya penghidupannya dan biaya pendidikannya sehingga menjadi seseorang yang tumbuh dewasa dan meraih gelar sarjana masih tetap merasakan atau mengaku mengalami kerugian ? Begitu juga Para Penggugat yang menuntut kerugian terhadap Para Tergugat adalah suatu tuntutan yang sangat aneh, janggal, tidak sesuai nalar dan juga tidak sesuai logika hukum karena diantara Para Tergugat yakni Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9 adalah saudara seayah dan seibu dengan Para Penggugat yang sama-sama tidak memperoleh bagian dari tanah warisan (tanah sengketa tersebut) kecuali yang seluas 80 are yang diterima oleh ibunya yakni NI GUSTI RAI GERIA Keanehan dan kejanggalan lainnya yakni kenapa Para Penggugat hanya meminta ganti rugi kepada Para Tergugat 1 s/d 9 saja sedangkan tanah sengketa juga diterima oleh 2 orang saudara misannya yakni IDA BAGUS NGURAH KASAKSITNA dan IDA BAGUS RAI TARI YASA yang telah menerima atau mendapat bagian tanah tersebut masing-masing seluas 80 are ?***

17. Poin 20

Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil akibat tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut

Tanggapan :

Halaman 36 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin



Dalil Penggugat ini sangat diluar nalar, tidak logis, merupakan khayalan serta tuntutan yang mengawang-awang karena tidak didasarkan atas fakta hukum yang ada. Darimana Para Penggugat menyatakan mengalami kerugian sedangkan secara hukum hak Para Penggugat dan juga Hak Para Tergugat atas tanah warisan tersebut tidak mereka miliki karena disamping tanah warisan tersebut adalah hak dari IDA BAGUS NYOMAN TARKA, juga tanah warisan tersebut telah dibagi-bagi sesuai kesepakatan dimana Para Penggugat sendiri telah mendapat bagian melalui ibunya dan dinikmati pula oleh Para Penggugat. Dalil mana yang mengatakan bahwa seseorang yang telah menikmati bagian hak warisnya berpuluh-puluh tahun untuk biaya penghidupannya dan biaya pendidikan sehingga menjadi seorang sarjana masih tetap merasakan atau mengaku mengalami kerugian ***Begitu juga Para Penggugat yang menuntut kerugian terhadap Para Tergugat adalah suatu tuntutan yang sangat aneh, janggal, tidak sesuai nalar dan juga tidak sesuai logika hukum karena diantara Para Tergugat yakni Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9 adalah saudara seayah dan seibu dengan Para Penggugat yang sama-sama tidak memperoleh bagian dari tanah warisan (tanah sengketa tersebut) kecuali yang seluas 80 are yang diterima oleh ibunya yakni NI GUSTI RAI GERIA. Keanehan dan kejanggalan lainnya yakni kenapa Para Penggugat hanya meminta ganti rugi kepada Para Tergugat 1 s/d 9 saja sedangkan tanah sengketa juga diterima oleh 2 orang saudara misannya yakni IDA BAGUS NGURAH KASAKSITNA dan IDA BAGUS RAI TARI YASA yang telah menerima atau mendapat bagian tanah tersebut masing-masing seluas 80 are ?***

Tentang apa yang didalilkan didalam gugatannya ini akan dibuktikan dalam persidangan selanjutnya dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan.

18. Poin 21

Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat mengalami total kerugian masing – masing Rp. 17.196.000.000 (tujuh belas miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Tanggapan :

Sudah ditanggapi pada Poin 19 dan Poin 20 diatas .

19. Poin 22

Poin ini tidak ditanggapi karena telah ditanggapi pada Poin 18 diatas .



20. Poin 23

Tanggapan :

Bahwa meskipun Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 telah menerima warisan tanah sengketa dari alm IDA BAGUS MADE WEDA namun faktanya tanah warisan yang diterima atau didapat oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan tergugat 6, tidak penuh sebagaimana dibagi menjadi 8 orang karena telah dibagi secara kekeluargaan berdasarkan atas rasa keadilan yang didasarkan atas "Kesepakatan Para Istri-Istri dari Keluarga Besar yakni IDA AYU REKA, NI GUSTI RAI GERIA dan A.A RAI RIPEK masing-masing :

a. Anak dari IDA BAGUS NYOMAN TARKA (istri AA RAI RIPEK) masing-masing memperoleh bagian :

IDA BAGUS NGURAH KASAKSITNA memperoleh bagian seluas 80 are
IDA BAGUS RAI TARI YASA memperoleh bagian 80 seluas are

Catatan : Secara hukum memang IDA BAGUS NGURAH KASAKSITNA dan adiknya IDA BAGUS RAI TARI YASA tidak berhak atas tanah sengketa, tetapi tanah warisan yang merupakan bagian ayahnya yakni IDA BAGUS NYOMAN TARKA seluas 6,5 Ha telah dijual oleh ayah dari Para Penggugat dan Tergugat 7,8,9 sehingga demi rasa keadilan dalam keluarga besar maka diberikan masing-masing 80 are .

b. Istri Pertama dari IDA BAGUS MADE WEDA beserta anak-anak masing-masing :

IDA AYU REKA (istri) memperoleh bagian seluas 80 are
IDA BAGUS RAKA PRABAWA (anak) memperoleh bagian seluas 80 are
IDA BAGUS RAI(anak) memperoleh bagian seluas 80 are
IDA BAGUS KERTA YASA(anak) memperoleh bagian seluas 80 are

c. Istri Kedua dari IDA BAGUS MADE WEDA yakni NI GUSTI RAI GERIA diberikan seluas 80 are untuk dapat dipergunakan sebagai biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya yakni **Para Penggugat dan Tergugat 7,8,9**

Artinya bahwa Tergugat 1 s/d 9 tidak pernah menerima atau mendapat tanah warisan secara langsung seluas 6.721 M2 sebagaimana hak yang dituntut oleh Para Penggugat melainkan tanah tersebut setelah dijual, hasilnya dibagi secara adil sebagaimana diuraikan diatas termasuk IDA BAGUS NGURAH KASAKSITNA dan IDA BAGUS RAI TARIYASA (saudara misan dari Para



Penggugat dan Tergugat 7, 8,9) juga diberi hasil penjualan seluas masing-masing 80 are **karena tanah warisan yang merupakan bagian untuk ayahnya yakni IDA BAGUS NYOMAN TARKA telah dijual sebelumnya oleh ayah dari Para Penggugat dan Para Tergugat .**

21. Poin 24.

Dalam Poin ini Penggugat mendalilkan bahwa agar gugatan ini dikatakan tidak kurang subyek , maka perlu kami tegaskan bahwa Para Penggugat hanya menggugat para ahli waris alm Ida Bagus Made Weda , karena ada yang telah meninggal dunia maka Para Penggugat menarik ahli warisnya (cucu) dari alm Ida Bagus Made Weda yaitu Tergugat1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 sebagai Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana telah diterangkan tersebut diatas .

Tanggapan : .

Meskipun telah kami uraikan diatas namun kami ingin menanggapi dalil Para Penggugat pada poin ini karena kami memandang poin ini sangat lucu, janggal, aneh dan tidak mendasar secara logika dan hukum antara lain :

- Bahwa yang dituntut ganti rugi adalah cucu-cucu padahal yang menerima harta tersebut adalah para ayah-ayah dari cucu-cucu tersebut dan telah dihabiskan oleh ayah-ayah saat masih hidup dan harta tersebut saat ini sudah tidak ada lagi pada cucu-cucu tersebut .
- Yang digugat 9 orang tetapi yang disuruh mengganti rugi hanya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 , kenapa terhadap Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9 tidak dituntut ganti rugi ?
- Bagian tanah sengketa juga ada diterima atau diperoleh oleh 2 (dua) orang saudara misan Para Penggugat yakni IDA BAGUS NGURAH KASAKSITNA dan IDA BAGUS RAI TARI YASA , kenapa terhadap kedua saudara misannya tersebut tidak dituntut ganti rugi ?
- Bagian tanah sengketa juga ada diterima dan diperoleh oleh ibu kandung dari Para Penggugat yakni NI GUSTI RAI GERIA , kenapa terhadap ibu kandungnya sendiri tidak dituntut ganti rugi tidak dituntut ganti rugi ?

22. Poin 25.

Bahwa Para Penggugat pada poin ini mendalilkan bahwa Penggugat tidak menarik pihak ketiga/ yang bukan ahli waris alm Ida Bagus Made Weda,



sebagai Tergugat karena pembeli tanah tersebut sebagai pembeli yang beitikad baik .

Tanggapan :

Bahwa siapapun yang mendapat atau memperoleh hak atas tanah sengketa tersebut harus dan wajib untuk ditarik dan dijadikan Subyek Hukum dalam Perkara ini karena obyek perkara tersebut telah dijadikan sengketa dalam perkara aquo . Bahwa prinsip-prinsip dari sebuah gugatan adalah : Adanya Dasar Hukum, Adanya Kepentingan Hukum , **Merupakan Sebuah Sengketa** , Gugatan Harus Terang dan Cermat serta Ada Hukum Formil dan Materiil . Jadi pembeli atas tanah sengketa wajib ditarik atau diikuti sertakan sebagai Subyek dalam perkara ini karena Gugatan ini adalah merupakan suatu sengketa .

23. Poin 26

Tanggapan :

Para Penggugat secara hukum keperdataan tidak memiliki hak apapun atas tanah sengketa apalagi telah mengalami kerugian yang diakibatkan tidak diperolehnya bagian tanah tersebut karena fakta sebaliknya membuktikan bahwa Para Penggugat telah memperoleh keuntungan dari tanah sengketa tersebut yang telah diterima oleh ibunya yang bernama **NIGUSTIRAI GERIA** yang dipergunakan untuk biaya-biaya hidup dan biaya-biaya pendidikan Para Penggugat sehingga Para Penggugat tumbuh dewasa dan menjadi seorang sarjana .

24. Poin 27

Bahwa Para Penggugat memohon agar dilakukannya Sita Jaminan terhadap beberapa tanah yang terletak di Payangan maupun di Denpasar milik Para Tergugat .

Tanggapan :

Permohonan Sita Jaminan ini sama sekali tidak mendasar secara hukum dan sangat mengada-ada karena Para Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian apapun atas tidak diperolehnya tanah sengketa tersebut bahkan sebaliknya Para Penggugat telah mendapat keuntungan atas diterimanya bagian 80 are tanah sengketa tersebut oleh ibunya yang bernama **NIGUSTIRAI GERIA** yang telah dipergunakan untuk membiayai hidup Para Penggugat dan membiayai Pendidikan Para Penggugat . Disamping itu Para Penggugat telah diuntungkan dengan diterimanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tanah sengketa 80 are oleh ibu Para Penggugat yang secara hukum waris tidak lagi menjadi hak IDA BAGUS MADE WEDA melainkan merupakan hak sepenuhnya dari IDA BAGUS NYOMAN TARKA (Paman Para Penggugat/saudara kandung seayah dan seibu dengan IDA BAGUS MADE WEDA) .

25. Tentang Posita pada Gugatan :

Tidak satupun ada klausul dalam Posita Gugatan Para Prnggugat yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana tersebut dibawah ini yang tidak sah dan cacat secara hukum . Artinya bahwa secara fakta hukum bahwa ke 14 belas Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana tersebut dibawah ini adalah sah secara hukum meskipun Para Penggugat tidak pernah memberikan persetujuannya .
Hal ini membuktikan bahwa tidak ada kerugian apapun yang ditimbulkan akibat terbitnya ke 14 Sertifikat Hak Milik(SHM) tersebut bagi Para Penggugat

Adapun SHM-SHM yang dimaksud adalah sebagai berikut :

SHM 751/Kerta , luas 4.380 M2 an. Ida Peranda Ketut Ngurah , menjadi an.

Ida Bagus Ngurah Kasaksitna, SH

SHM 752/Kerta , luas 4.420 M2 an Ida Peranda Ketut Ngurah menjadi an.

Ida Bagus Tariyasa

SHM 753/Kerta, luas 4. 000 M2 an. Ida Peranda Ketut Ngurah menjadi an.

Drs Ida Bagus Rai

SHM 754/Kerta, luas 1.100 M2 an. Ida Peranda Ketut Ngurah menjadi an.

Drs. Ida Bagus Rai

SHM 755/Kerta , luas 5.100 M2 an Ida Peranda Ketut Ngurah menjadi an.

Drs. Ida Bagus Rai

SHM 756/Kerta , luas 4.690 M2 an Ida Peranda Ketut Ngurah menjadi an.

Drs. Ida Bagus Rai

SHM 758/Kerta , luas 3.400 M2 an Ida Peranda Ketut Ngurah menjadi an.

Drs. Ida Bagus Rai, menjadi an. Ida Bagus Oka Sastama , menjadi an. Ida Bagus Gede Wimbardi, ST menjadi an. Ida Ayu Alit Tariyatni .

SHM 769/Kerta , luas 4.440 M2 an Ida Peranda Ketut Ngurah menjadi an.

Ida Bagus Putu Kertayasa /disebut Ida pedanda Nyoman Temuku

SHM 757/Kerta , luas 4.600 M2 an Ida Peranda Ketut Ngurah menjadi an.

Ida Bagus menjadi an. Ida Bagus Oka Sastama, menjadi an. Ida Bagus Gede Wimbardi ST, an. Ida Ayu Alit Tariyatni

Halaman 41 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHM 761/Kerta , luas 3.575 M2 an Ida Peranda Ketut Ngurah menjadi an.
Drs. Ida Bagus Rai
SHM 762/Kerta , luas 3.580 M2 an Ida Peranda Ketut Ngurah menjadi an.
Drs. Ida Bagus Rai (hibah) menjadi an. Ida Bagus Rai Tariyasa.
SHM 763/Kerta , luas 3.620 M2 an Ida Peranda Ketut Ngurah menjadi an.
Drs. Ida Bagus Rai (hibah) menjadi an. Ida Bagus Ngurah Kasaksitna ..
SHM 777/Kerta , luas 1.100 M2 an Ida Peranda Ketut Ngurah menjadi an.
Drs. Ida Bagus Rai (dijual)
SHM 778/Kerta , luas 5.760 M2 an Ida Peranda Ketut Ngurah menjadi an.
Drs. Ida Bagus Rai (dijual) .

26. Tentang Petitum Gugatan

Bahwa didalam Petitum Gugatan , tidak satupun ada klausul permohonan dari Para Penggugat yang memohon agar Sertifikat-Sertifikat Hak milik tersebut diatas dinyatakan tidak sah dan cacat secara hukum. Hal ini membuktikan bahwa ke 14 Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut diatas adalah sah dan tidak ada yang cacat secara hukum . Artinya pula bahwa meskipun Para Penggugat tidak memberikan persetujuan, tidak ada kerugian apapun yang timbul atas terbitnya Sertifikat-Sertifikat Hak Milik tersebut bagi Para Penggugat .

III. PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan dalam perkara ini baik dalam Eksepsi maupun didalam Pokok Perkara sama sekali dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak benar dan tidak mendasar secara hukum bahkan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi , maka dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini



Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat yang menjadi obyek gugatan yaitu:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 751/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Ngurah Kasayatna, SH,
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 752/Desa Kerta atas nama Drs. Ida Bagus Tariyasa,
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 753/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Rai,
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 754/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Rai,
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 755/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Rai,
 - 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 756/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Rai,
 - 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 757/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Oka Sastama, Ida Bagus Gede Wimbardi, ST, Ida Ayu Alit Tariyatni,
 - 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 758/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Oka Sastama, Ida Bagus Gede Wimbardi, ST, Ida Ayu Alit Tariyatni,
 - 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 761/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Rai,
 - 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 762/Desa Kerta atas nama Drs. Ida Bagus Rai Tariyasa
 - 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 763/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Ngurah Kasayatna, SH,
 - 12) Sertipikat Hak Milik Nomor 769/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Putu Kertayasa;

Halaman 43 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor 777/Desa Kerta atas nama Drs. Ida Bagus Rai,
 - 14) Sertipikat Hak Milik Nomor 778/Desa Kerta atas nama Drs. Ida Bagus Rai
 - 15) Sertipikat Hak Milik Nomor 2478/Desa Bukian atas nama Ida Bagus Budi Utama
 - 16) Sertipikat Hak Milik Nomor 2484/Desa Bukian atas nama Ida Bagus Anom Kusuma Wijaya
 - 17) Sertipikat Hak Milik Nomor 2483/Desa Bukian atas nama Ida Bagus Kesuma Yasa
 - 18) Sertipikat Hak Milik Nomor 2482/Desa Bukian atas nama Ida Pedanda Nyoman Temuku
 - 19) Sertipikat Hak Milik Nomor 2481/Desa Bukian atas nama Ida Bagus Gede Wimbardi, Ida Bagus Oka Sastama
 - 20) Sertipikat Hak Milik Nomor 2480/Desa Bukian atas nama I.B. Putu Kesuma Jaya
3. Bahwa sesuai dengan data yang ada pada Turut Tergugat, pemegang hak terakhir atas beberapa obyek perkara tersebut diatas yaitu:
- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 751/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Ngurah Kasayatna, SH,
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 752/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Alit Surya Dharma, Ida Bagus Putra Bhaskara, Ida Bagus Tarmiana, Ida Bagus Cahayadi
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 753/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Gde Agung Sidartha Putra
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 754/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Agung Awatara Putra
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 755/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Agung Awatara Putra
 - 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 756/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Agung Partha Adnyana,
 - 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 757/Desa Kerta atas nama Anak Agung Ayu Roosiawati
 - 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 758/Desa Kerta atas nama Anak Agung Ayu Roosiawati
 - 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 761/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Gde Agung Sidartha Putra

Halaman 44 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 762/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Ngurah Kasayatna, SH,
 - 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 763/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Ngurah Kasayatna, SH,
 - 12) Sertipikat Hak Milik Nomor 769/Desa Kerta atas nama I Baglug;
 - 13) Sertipikat Hak Milik Nomor 777/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Agung Awatara Putra,
 - 14) Sertipikat Hak Milik Nomor 778/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Agung Partha Adnyana.
4. Bahwa pemegang hak sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga dengan tidak diikutkannya pemegang hak terakhir dari Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud diatas sebagai pihak dalam Perkara *a quo* menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**).
 5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklart**).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat kemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dari Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
3. Bahwa perlu Turut Tergugat jelaskan, Sertipikat Hak Milik No. 761/Desa Kerta terbit atas nama Ida Pedanda Ketut Ngurah berdasarkan konversi hak milik adat, beralih kepada Ida Bagus Rai berdasarkan Surat keterangan warisan, selanjutnya beralih kepada Ida Bagus Agung Sidartha Putra berdasarkan Akta Jual Beli nomor 22/1989 tanggal 7/3/1989 yang dibuat oleh I Made Badra Selaku PPAT Kecamatan Payangan;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 762/Desa Kerta terbit atas nama Ida Peranda Ketut Ngurah berdasarkan konversi hak milik adat, selanjutnya beralih kepada Ida Bagus Rai berdasarkan Surat Keterangan warisan, beralih kepada Ida Bagus Rai Tariyasa berdasarkan Akta Hibah Nomor 13/1989 tanggal 7/3/1989 yang dibuat oleh I Made Badra, BA selaku PPAT Kecamatan Payangan, dan terakhir terjadi peralihan kepada Ida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Ngurah Kasayatna, SH berdasarkan Akta Jual beli nomor 60/1991 tanggal 29/05/1991 yang dibuat oleh I Made Badra selaku PPAT Kecamatan Payangan;

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 763/Desa Kerta terbit atas nama Ida Peranda Ketut Ngurah berdasarkan konversi hak milik adat, kemudian beralih kepada Ida Bagus Rai berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 6-2-1989 yang diketahui oleh Camat Payangan, Selanjutnya beralih kepada Ida Bagus Ngurah Kasayatna, SH berdasarkan Akta Hibah tanggal 7/3/1989 yang dibuat oleh I Made Badra, BA selaku PPAT Kecamatan Payangan;
6. Sertipikat Hak Milik No. 769/ Desa Kerta luas 2100 m2 terbit atas nama I Kinten berdasarkan Konversi Hak Milik Adat, beralih kepada I Gablug berdasarkan Surat Keterangan warisan, selanjutnya beralih kepada I Baglug berdasarkan akta jual beli nomor 106/1989 tanggal 21/9/1989 yang dibuat oleh I Made Badra,BA selaku PPAT Kecamatan Payangan;
7. Sertipikat Hak Milik No. 757/Desa Kerta luas 4600 m2 terbit atas nama Ida Peranda Ketut Ngurah berdasarkan Konversi Hak Milik Adat, yang kemudian beralih kepada Drs. Ida Bagus Rai berdasarkan warisan, beralih kepada Ida Bagus Oka Sastawa, SE, Ir. Ida Bagus Gede Wimbardi,MBA,MM, Ida Ayu Alit Tariyatni, Selanjutnya pada tahun 2010 beralih kepada Anak Agung Ayu Roosiawati berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 1/4/2010 nomor 07/2010 yang dibuat oleh PPAT Cokorda Oka Permadi Pemayun, SH.,M.Kn.
8. Sertipikat Hak Milik No. 777/Desa Kerta luas 4750 m2 terbit atas nama Ida Peranda Ketut Ngurah berdasarkan konversi, kemudian beralih kepada Drs. Ida Bagus Rai berdasarkan Surat Pernyataan warisan, selanjutnya beralih kepada Ida Bagus Agung Awatara Putra berdasarkan akta jual beli nomor 97/1989 tanggal 7-8-1989 yang dibuat oleh I Made Badra, BA selaku PPAT Kecamatan Payangan;
9. Sertipikat Hak Milik No. 778/Desa Kerta luas 5760 m2 terbit atas nama Ida Peranda Ketut Ngurah berdasarkan konversi, beralih kepada Drs. Ida Bagus Rai berdasarkan Surat Pernyataan Warisan, selanjutnya beralih kepada Ida Bagus Agung Parta Adnyana berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 96/1989 tanggal 7/8/1989 yang dibuat oleh I made Badra, BA selaku PPAT Kecamatan Payangan;
10. Sertipikat Hak Milik No. 751/Desa Kerta luas 4380 m2 terbit atas nama Ida Peranda Ketut Ngurah berdasarkan konversi Hak Milik Adat, beralih

Halaman 46 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin



kepada Drs. Ida Bagus Rai berdasarkan surat pernyataan warisan, selanjutnya beralih kepada Ida Bagus Ngurah Kasayatna, SH berdasarkan Akta Hibah nomor 19/1989 tanggal 7 Agustus 1989 yang dibuat oleh I Made Badra, BA selaku PPAT Kecamatan Payangan;

11. Sertipikat Hak Milik No. 752/Desa Kerta luas 4420 m2 terbit atas nama Ida Peranda Ketut Ngurah berdasarkan konversi hak milik adat, beralih kepada Drs. Ida Bagus Rai berdasarkan surat pernyataan warisan, beralih kepada Ida Bagus Rai Tariyasa berdasarkan Akta hibah No. 20/1989 tanggal 7/8/1989 yang dibuat oleh I Made Badra, BA selaku PPAT Kecamatan Payangan, beralih kepada Ida Bagus Ngurah Kasayatna, SH berdasarkan jual beli dengan akta nomor 61/P4/1991 tanggal 29/5/1991 yang dibuat oleh I Made Badra, BA selaku PPAT Kecamatan Payangan, yang kemudian beralih kepada Ida Bagus Alit Surya Dharma, Ida Bagus Putra Bhaskara, Ida Bagus Tarmiana, Ida Bagus Cahayadi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 114/2014 tanggal 29/12/2014 yang dibuat oleh Cokorda Oka Permadi Pemayun, SH., Mkn;
12. Sertipikat Hak Milik No. 753/Desa Kerta luas 4000 m2 terbit atas nama Ida Peranda Ketut Ngurah berdasarkan konversi hak milik adat, beralih kepada Drs. Ida Bagus Rai berdasarkan surat pernyataan warisan, Selanjutnya beralih kepada Ida Bagus Gde Agung Sidarta Putra berdasarkan akta Jual beli Nomor 95/1989 tanggal 7 Agustus 1989 yang dibuat oleh I Made Badra, BA selaku PPAT Kecamatan Payangan;
13. Sertipikat Hak Milik No. 754/Desa Kerta luas 1100 m2 terbit atas nama Ida Peranda Ketut Ngurah berdasarkan Konversi Hak Milik Adat, beralih kepada Drs. Ida Bagus Rai berdasarkan surat pernyataan warisan, yang kemudian beralih kepada Ida Bagus Agung Awatara Putra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 23/1989 tanggal 7 Maret 1989 yang dibuat oleh I Made Badra, BA selaku PPAT Kecamatan Payangan.
14. Sertipikat Hak Milik No. 755/Desa Kerta luas 5100 m2 terbit atas nama Ida Peranda Ketut Ngurah berdasarkan konversi Hak Milik Adat, yang kemudian beralih kepada DRS. Ida Bagus Rai berdasarkan surat pernyataan warisan, selanjutnya beralih kepada Ida Bagus Agung Awatara Putra berdasarkan Akta Jual Beli No. 25/1989 tanggal 7 Maret 1989 yang dibuat oleh I Made Badra, BA.
15. Sertipikat Hak Milik No. 756/Desa Kerta luas 4690 m2 terbit atas nama Ida Peranda Ketut Ngurah berdasarkan Konversi Hak Milik Adat, beralih kepada Drs. Ida Bagus Rai berdasarkan warisan, selanjutnya beralih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ida Bagus Agung Partha Adnyana berdasarkan akta jual beli nomor 24/1989 tanggal 7 Maret 1989 yang dibuat oleh I Made Badra, BA selaku PPAT Kecamatan Payangan;

16. Sertipikat Hak Milik No. 758/Desa Kerta luas 3400 m2 terbit atas nama Ida Peranda Ketut Ngurah berdasarkan konversi hak milik adat, selanjutnya beralih kepada Drs. Ida Bagus Rai berdasarkan warisan, beralih kepada Ida Bagus Oka Sastama, SE, Ir. Ida Bagus Gede Wimbardi, MBA, MM, Ida Ayu Alit Tariyatni berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 8/1/2010 yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah Dangin Puri Kaja dan Camat Denpasar Utara, yang selanjutnya beralih kepada Anak Agung Ayu Roosiawati berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 08/2010 tanggal 1/4/2010 yang dibuat oleh PPAT Cokorda Oka Permadi Pemayun, SH., Mkn.
17. Sertipikat Hak Milik No. 2484/ Desa Bukian luas 1000 m2 terbit atas nama Ida Bagus Anom Kusumawijaya berdasarkan Konversi Pengakuan dan Penegasan Hak;
18. Sertipikat Hak Milik No. 2483/Desa Bukian luas 5000 m2 terbit atas nama Ida Bagus Kesuma Yasa berdasarkan Konversi Pengakuan dan Penegasan Hak;
19. Sertipikat Hak Milik No. 2482/Desa Bukian luas 801 m2 terbit atas nama Ida Pedanda Nyoman Temuku berdasarkan Konversi pengakuan dan penegasan hak;
20. Sertipikat Hak Milik No. 2481/Desa Bukian luas 1000 m2 terbit atas nama Ida Bagus Gede Wimbardi, Ida Bagus Oka Sastama berdasarkan Konversi Pengakuan Penegasan Hak;
21. Sertipikat Hak Milik No. 02480/ Desa Bukian luas 1003 m2 terbit atas nama I.B. Putu Kesuma Jaya berdasarkan Konversi Pengakuan dan Penegasan Hak;
22. Sertipikat Hak Milik No. 02478/Desa Bukian luas 1000 m2 terbit atas nama Ida Bagus Budi Utama berdasarkan Konversi Pengakuan dan Penegasan Hak.
23. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat tidak menanggapi karena merupakan dalil-dalil dari gugatan Penggugat serta tidak ada Relevansinya dengan Turut Tergugat.

Halaman 48 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin



Berdasarkan alasan dan hal yang diuraikan diatas kami Turut Tergugat, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 20 Juni 2022 dan Para Tergugat serta Turut Tergugat mengajukan Duplik per tanggal 27 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 283 RBg J.o Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973, tanggal 27 November 1975, beban pembuktian dalam perkara ini akan terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Alm. Ida Bagus Made Weda, tanggal 14 Oktober 2020, yang dibuat / ditandatangani oleh Ida Bagus Kusumayudha dan diketahui / tandatangani oleh Kepala Dusun Melinggih (I Wayan Tarya), Kepala Desa Melinggih(I Nyoman Surata) dan Camat Payangan (A.A Gd Raka Surya Diputra.AP), selanjutnya diberi tanda P-01;
2. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 474/212/MLG, tanggal 18 April 2018 yang menerangkan bahwa memang benar bahwa Ida bagus Made Weda telah meninggal tanggal 14 September 1971, selanjutnya diberi tanda P-02;
3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 474/213/MLG, tanggal 18 April 2018 yang menerangkan bahwa memang benar bahwa Ida Ayu Reka telah meninggal tanggal 10 Maret 1984, selanjutnya diberi tanda P-03;
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 474/214/MLG, tanggal 18 April 2018 yang menerangkan bahwa memang benar bahwa Gusti Rai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geria telah meninggal tanggal 11 Nopember 1991, selanjutnya diberi tanda P-04;

5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 474/215/MLG, tanggal 18 April 2018 yang menerangkan bahwa memang benar bahwa Ida Bagus Raka Prabawa telah meninggal tanggal 24 April 2006, selanjutnya diberi tanda P-05;
6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 474/211/MLG, tanggal 18 April 2018 yang menerangkan bahwa memang benar bahwa Ida Bagus Rai Kesuma telah meninggal tanggal 30 April 1996, selanjutnya diberi tanda P-06;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Waris, tanggal 1 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda P-07;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, tanggal 30 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ida Bagus Kusumayudha,S.Pd dan Ida Bagus Kesuma Tresnayasa,S.E., dan diketahui dan ditandatangani oleh Camat Payangan I Wayan Widana,SSTP, Kepala Desa Melinggih I Made Diptayana,A.Md dan Kepala Dusun Melinggih I Wayan Tarya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi silsilah keturunan Ida Pedanda Ketut Ngurah (Alm), tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat oleh Ida Bagus Kusumayudha,S.Pd diketahui dan ditandatangani oleh Camat Payangan I Wayan Widana,SSTP, Kepala Desa Melinggih I Made Diptayana, A.Md dan Kepala Dusun Melinggih I Wayan Tarya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pengakuan/Persetudjuan tanggal 25 Djuni 1955, yang dibuat dan di tandatangani / cap jempol oleh Peranda Istri Oka, Peranda Istri Rai, Djro Gerija, Ida Bagus Njoman Tarka, Ida Bagus Made Wedha dan disaksikan oleh Kelian Bandjar Lebah I Lunga,Perbekel Desa Bukian Anak Agung Gde Raka Djelantik, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak), Nomor 02478, Desa Bukian, nama pemegang hak Ida Bagus Budi Utama, selanjutnya diberi tanda P-11.1;
12. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak), Nomor 02480, Desa Bukian, nama pemegang hak I.B Putu Kesuma Jaya, selanjutnya diberi tanda P-11.2;

Halaman 50 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak), Nomor 02481, Desa Bukian, nama pemegang hak Ida Bagus Gede Wimbardi, Ida Bagus Oka Sastama, selanjutnya diberi tanda P-11.3;
14. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak), Nomor 02484, Desa Bukian, nama pemegang hak Ida Bagus Anom Kusuma Wijaya, selanjutnya diberi tanda P-11.4;
15. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak), Nomor 02482, Desa Bukian, nama pemegang hak Ida Pedanda Nyoman Temuku, selanjutnya diberi tanda P-11.5;
16. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak), Nomor 02483, Desa Bukian, nama pemegang hak Ida bagus Kesuma Yasa, selanjutnya diberi tanda P-11.6;
17. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Suryawan, tanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-12;
18. Fotokopi Laporan Penilaian aset I Made Suryawan, Lokasi Obyek Penilaian Jalan Raya Payangan, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, Nomor Laporan 00679/2.0148-00/PI/12/0416/0/X/2022, yang selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. **NI NYOMAN BENENG**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada sengketa masalah warisan tanah tahu tempatnya di Pengalun, Desa Kerta, Payangan ;
 - Bahwa Luas tanah tersebut kurang lebih 5 (lima) hektar ;
 - Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut 5 (lima) hektar karena saksi lahir di tanah sengketa tersebut sampai usia 18 tahun ;
 - Bahwa bapak saksi sebagai penggarap tanah tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Ida Bagus Ketut Ngurah ;
 - Bahwa saksi pernah melihat orang tua saksi membawa hasil dari tanah tersebut ke Griya Giri Kusuma ;
 - Bahwa yang tinggal di Griya Giri Kusuma tersebut adalah Ida Bagus Aji Weda ;
 - Bahwa saksi menggarap tanah tersebut dengan bapak saksi ;

Halaman 51 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi dan ayah saksi menggarap tanah tersebut Ida Bagus Ketut Ngurah sudah meninggal ;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki tanah tersebut Ida Bagus Made Weda ;
- Bahwa setahu saksi Ida Bagus Made Weda memiliki 2 (dua) orang Istri ;
- Bahwa Istri pertama bernama Ida Ayu Biayang Reka, sedangkan istri kedua bernama Jro Griya ;
- Bahwa Ida Bagus Made Weda memiliki anak dari Istri pertama Ida Bagus Made Weda memiliki 5 (lima) orang anak, sedangkan dari istri kedua memiliki 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa anak-anak dari istri pertama setahu saksi Ida Bagus Raka, Ida Bagus Rai, Dayu Made, Ida Bagus Putu, Ida Dayu Ketut sedangkan anak dari istri kedua yang saksi tahu Ida Bagus Ketut dan Ida Bagus Alit, anak anak yang lain yang saksi tahu Dayu-Dayu saja, nama aslinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu batas- batasnya sebelah utara Gung Rai Gamyas, sebelah timur Jalan, sebelah selatan Pande Kemit dan sebelah barat sungai;
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah tegalan;
- Bahwa di tanah tersebut ada pohon kopi, kelapa dan ketela ;
- Bahwa setiap 6 (enam) bulan sekali saksi atau ayah saksi membawa hasil tanah tersebut ke Griya ;
- Bahwa saksi sudah tidak menggarap tanah tersebut sejak tahun 1973;
- Bahwa waktu tinggal di sana bangunan yang saksi tempati berupa pondok dari bambu ;
- Bahwa yang meminta saksi untuk tinggal di tanah tersebut adalah pemilik tanah tersebut Anak Agung Aji ;
- Bahwa setahu saksi yang menyuruh membawa hasil ke Griya Giri Kusuma adalah Ida Ayu Biyang Reta ;
- Bahwa bapak saksi namanya I Made Jelih ;
- Bahwa bentuk tanah tersebut sekarang ada bangunan dekat rumah pak Pande ;
- Bahwa Ida Bagus Aji Weda mendapatkan tanah tersebut diberikan oleh Geriya Lebah ;
- Bahwa anak anak yang Ida Bagus Made Weda yang jumlahnya 13 (tiga belas) orang sah semua ;

Halaman 52 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **I KETUT ARDANA**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perkara warisan tanah di Pengalun, Desa Kerta, Payangan;
 - Bahwa saksi dahulu tinggal di tanah sengketa tersebut dan pernah pindah tahun 1973 ;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut, di sebelah utara tanah hak milik Gung Gamyas, sebelah barat sungai, sebelah selatan tanah milik Pande Kemit, sebelah timur jalan raya ;
 - Bahwa saksi dahulu tinggal di tanah sengketa tersebut bersama Ibu, Bapak dan saudara- saudara saksi ;
 - Bahwa menurut orang tua saksi tanah tersebut milik Ida Bagus Weda;
 - Bahwa menurut Bapak saksi luasnya 5 (lima) hektar ;
 - Bahwa di tanah sengketa tersebut ada tanaman Kelapa, Kopi, Jagung;
 - Bahwa hasil tanah tersebut menurut bapak saksi diberikan kepada Ida Bagus Weda seikhlasnya;
3. Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan saksi ahli yaitu **DR. I NYOMAN ALIT PUSPADMA,S.H.,M.Kn** di bawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi ahli adalah ahli di bidang perdata hukum waris ;
 - Bahwa disamping sebagai Notaris di Kabupaten Badung saksi juga sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa :
 - Bahwa Di Indonesia saat ini berlaku 3 (tiga) Hukum Waris, yaitu :
 - Hukum waris menurut Undang- Undang Hukum Perdata berlaku bagi warga negara Indonesia Tionghoa;
 - Hukum waris menurut Islam, berlaku bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam;
 - Hukum waris adat, hukum waris adat yang ada di Indonesia;
 - Bahwa kalau menurut hukum waris perdata warisan terbuka pada saat Pewaris meninggal dunia, Hukum waris perdata itu syaratnya harus ada hubungan perkawinan atau hubungan darah, tidak membedakan jenis kelamin, tidak membedakan Agama dan tidak membedakan umur, semua yang ada hubungan perkawinan atau hubungan darah merupakan ahli waris kecuali yang terhalang oleh Undang- Undang ;
 - Bahwa terhalang oleh Undang- Undang maksudnya berencana membunuh Pewaris, atau menipu Pewaris dan sejenisnya dan jika dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan itu dan terbukti maka dia dikeluarkan atau dipecat sebagai ahli waris;

- Bahwa BW dan Hukum adat mempunyai jalan sendiri-sendiri dan aturan tersendiri yang masing-masing adat di Indonesia kemungkinan hukum adatnya berbeda-beda tergantung agama yang dianut masyarakat adat setempat;
- Bahwa dalam hukum waris adat Bali dikenal ada kekhususan yang dikenal adanya purusa dan predana dimana purusa sebagai ahli waris dan predana bukan sebagai ahli waris, yang berhak sebagai ahli waris untuk masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu adalah purusa;
- Bahwa kebiasaan masyarakat Bali yang menganut paham patrilineal biasanya laki-laki sebagai purusa, tetapi tidak tertutup kemungkinan perempuan juga bisa sebagai purusa sepanjang dia mendapatkan suami atau menikah kawin keceburin dan dia melaksanakan hak dan kewajibannya di rumah bajangnya maka dia menjadi purusa;
- Bahwa hak dan kewajiban pewaris turun kepada purusa;
- Bahwa Ahli waris "A" adalah semua "A" purusa, kedua istrinya adalah predana, Begitu "A" meninggal "B1", "B2", "B3", "C1", "C2", "C3", "C4" dan "C5" menjadi ahli waris sepanjang dia purusa atau dengan catatan kalau dia laki-laki dia tidak kawin keluar, atau tidak ninggal kedaton, kalau dia ninggal kedaton, kawin keluar atau kawin nyeburin maka dia menjadi predana, kalau "B1", "B2", "B3", "C1", "C2", "C3", "C4" dan "C5" maka dia adalah ahli waris dari si "A";
- Bahwa masyarakat Bali hukum adatnya hampir seratus persen dipengaruhi oleh agama Hindu dalam agama Hindu di Bali mempunyai kewajiban untuk ngayah pada Tri Kayangan atau Kayangan Tiga, siapa yang ngayah ke Kayangan tiga dialah yang menjadi ahli waris atau purusa, sedangkan yang ninggal kedaton adalah yang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh orang tuanya yang sudah meninggal duani antara lain pindah agama atau pindah desa adat;
- Bahwa kedelapan anaknya adalah ahli waris maka para ahli waris mendapatkan hak yang sama dengan porsi yang sama, maka selayaknya dibagi 8 (delapan) masing-masing mendapatkan 1 (satu) are;
- Bahwa terkait pensertifikatannya harus sama-sama masuk yang 8 (delapan) orang dalam 1 (satu) sertifikat kemudian baru dibagi kalau

Halaman 54 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka ingin membagi tetapi kalau mereka tidak ingin membagi maka 1 (satu) sertifikat menjadi atas nama ber 8 (delapan), tetapi kalau salah satu atau sebagian dari mereka yang masuk dalam sertifikat seharusnya ada surat penolakan warisan, ini ada perbedaan proses pensertifikat tanah antara sebelum tahun 1997 dengan setelah tahun 1997, kalau pensertifikatan tanahnya sebelum tahun 1997 maka tunduk pada PP 10 tahun 1961, maka permohonan sertifikat harus dilengkapi dengan surat pernyataan keberatan dari yang lainnya yang tidak masuk dalam sertifikat atau penolakan warisan dari yang lainnya;

- Bahwa seharusnya tidak bisa didaftarkan kalau itu hanya didaftarkan oleh satu orang saja dan kalau didaftarkan artinya ada yang tidak terpenuhi syaratnya;
- Bahwa keadilan itu timbul apabila berimbang antara hak dan kewajiban, artinya terhadap seseorang yang telah melaksanakan kewajibannya akan menjadi adil jika dia mendapatkan haknya;
- Bahwa kalau dia purusa, menikah atau kawin di rumahnya, melaksanakan kewajiban orang tuanya melanjutkan ayah-ayahan di desa adat dan melaksanakan kewajiban di Tri Kayangan baik ayah ayahan niskala seperti odalan maupun skala seperti membersihkan pura, tetapi sebaliknya apabila seorang laki-laki atau perempuan kawin tetapi keluar dari rumah bajang dan melaksanakan perkawinan di rumah suami atau istrinya maka dia sebagai predana meskipun dia membantu ayah –ayahan dia sifatnya hanya membantu;
- Bahwa menurut hukum adat Bali ada 2 (dua) kemungkinan, yang pertama kemungkinan seseorang yang berkasta tinggi anak laki-laki yang paling besar itu yang nanti melanjutkan kewajiban sebagai brahmana sebagai pendeta, maka anak pertama yang mengatur tetapi tidak menguasai dan oleh karenanya biasanya dia yang tinggal menetap di rumahnya sebagai surya atau pemuka agama tetapi adai-adiknya bisa tetap tinggal di griha atau di tempat lain tetapi tidak bisa menjadi pemimpin, kalau masyarakat kebanyakan anak yang paling kecil yang tinggal di rumah asal tetapi tetap anak yang paling besar yang dapat mengatur sepanjang orang tuanya sudah meninggal, tetapi kalau orang tuanya masih hidup tetap orang tuanya yang mengatur kecuali orang tuanya sudah menyerahkan kepada anak laki-laki tertuanya pada prinsipnya anak laki-laki tertua tidak memiliki sifatnya hanya mengatur saja;

Halaman 55 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namanya hak merupakan pribadi masing-masing oleh karenanya itu harus dilindungi oleh mereka masing-masing kalau mau mengalihkan atau membebaskan hak bersama harus kesepakatan bersama tidak bisa satu orang yang melaksanakan pembebanan hak atau pengalihan hak;
- Bahwa Anak anak yang tidak berhak mendapatkan warisan yaitu anak yang:
 1. Predana yaitu anak yang kawin keluar atau tidak melanjutkan kewajiban di rumah bajang;
 2. Ninggal kedaton yaitu anak yang meninggalkan agama leluhur;
 3. Drowaka anak yang durhaka anak yang berencana membunuh atau menipu orang tuanya atau memaksa orang tuanya memberikan warisan;
- Bahwa dilihat dari normatif pasal 1866 KUH Perdata alat bukti meliputi alat bukti tertulis, saksi saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah sedangkan pasal 1867 KUH Perdata alat bukti tulisan ada 2 (dua) yaitu alat bukti tulisan di bawah tangan dan alat bukti tulisan otentik, dengan kedua gambaran tersebut harusnya ada bukti tulisan atau saksi tentang penolakan atau tidak keberatan untuk pendaftaran sertifikat tersebut diatas namakan salah satu kalau itu didaftarkan tahun 1997 kalau setelah itu bahwa pendaftaran harus ada pernyataan pembagian waris dan pernyataan dari para pihak yang menyatakan sertifikat tersebut didaftarkan atas nama salah satu ahli waris;
- Bahwa kalau dia tidak mengetahui beda artinya ada syarat yang tidak terpenuhi artinya dia tidak mengetahui ada permohonan sertifikat;
- Bahwa kalau dalam silsilah tidak ahli waris dimasukkan artinya permohonan sertifikat diajukan dengan keterangan palsu;
- Bahwa ketika sertifikat sudah keluar seharusnya sudah sesuai, begitu dia sertifikat keluar artinya semua syarat sudah terpenuhi dan kalau semua syarat tidak terpenuhi Badan Pertanahan tidak akan mengeluarkan sertifikat;
- Bahwa Sertifikat adalah bukti yang kuat hak atas tanah, jadi sepanjang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang adalah sah;
- Bahwa dalam hukum adat Bali ada 2 (dua) harta yaitu harta yang bersifat In materiil seperti pura , merajan dan harta Materiil seperti tanah, jadi dia bisa menolak sepanjang itu harta materiil;

Halaman 56 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika orang tuanya meninggal warisannya dibagi dan ketika yang lain menerima dan dia tidak keberatan, saat pembagian tersebut dan ketika pembagian dirasa tidak seimbang dia menerima dan tidak melakukan penolakan apabila dia tidak melakukan penolakan artinya dia sepakat maka itu sah;
- Bahwa setelah harta warisan tersebut diterima itu menjadi milik si penerima warisan dia bisa mengalihkan atau membebani hak atas bendada tersebut tanpa perlu persetujuan dari ahli waris yang lainnya;
- Bahwa kesepakatan merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
- Bahwa kesepakatan merupakan undang – undang bagi para pihak yang bersepakat, sekarang dilihat saat membuat kesepakatan apakah istrinya purusa apa predana, yang kedua dilihat apakah anak – anaknya menyetujui atau mengetahui, apabila setuju itu adalah undang – undang bagi mereka, mengikat mereka;
- Bahwa istri predana tidak berhak membuat kesepakatan karena dia hanya berhak menikmati;
- Bahwa ketika suaminya meninggal yang berhak membuat kesepakatan adalah ahli warisnya yaitu anak – anaknya yang purusa ahli waris dari si suami adalah tidak sah karena secara hukum adat tidak mengikat karena dia tidak berhak melakukan perbuatan hukum terhadap harta suaminya;
- Bahwa peluang warisnya sudah terbuka ketika si ibu masih hidup jadi si anak wajib memelihara kedua orang ibunya sepanjang dia melaksanakan dharma yadnyanya sampai dia meninggal dan di linggihkan di rong tiga;
- Bahwa terhadap harta peninggalan yang belum dibagi tersebut harusnya yang berdelapan yang bersepakat mau diapakan harta warisan tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan PP Nomor 10 tahun 1961 adalah tentang pendaftaran tanah yang berlaku sampai dengan tahun 1997 karena setelah itudi ganti dengan PP Nomor 24 tahun 1997;
- Bahwa ketika sertifikat sudah keluar seharusnya sudah memenuhi syarat, begitu dia sertifikat keluar artinya semua syarat sudah terpenuhi dan kalau semua syarat tidak terpenuhi Badan Pertanahan tidak akan mengeluarkan sertifikat;

Halaman 57 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika syarat PP Nomor 10 tahun 1961 terpenuhi maka sertifikat keluar sertifikat itu sah;
- Bahwa kesepakatan merupakan undang – undang bagi para pihak yang bersepakat, sekarang dilihat saat membuat kesepakatan apakah istrinya purusa apa predana, yang kedua dilihat apakah anak – anaknya menyetujui atau mengetahui, apabila setuju itu adalah undang – undang bagi mereka, mengikat mereka;

4. **IWAYAN TARYA**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala dusun Melinggih yaitu dari tahun 2002 ;
- Bahwa terkait bukti surat P-8 dan benar tandatangan saksi yang di surat tersebut terkait bukti surat P-9, benar saksi yang tandatangan dan yang saksi ketahui adalah bagan yang sebelah kanan atas saja bagan yang kiri saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu Ida Bagus Weda adalah ayahnya dari Para Penggugat berdasarkan keterangan dari Para Penggugat;
- Bahwa Ida Bagus Weda memiliki 2 (dua) orang istri, yang saksi tahu Desak Biyang Geria dan yang satunya saksi tidak tahu;
- Bahwa anak-anak Ida Bagus Weda dari istri kedua yang saksi tahu yang laki-laki saja yaitu Ida Bagus Budi, Ida Bagus Ketut, Ida Bagus Anom, Ida Bagus Alit;
- Bahwa pada saat buat pernyataan waris yang memohon adalah keluarga Ida Bagus Kusumayudha dan Ida Bagus Alit Kesuma;
- Bahwa di surat keterangan Ida Bagus Weda diterangkan salah satu ahli warisnya;
- Bahwa pemohon ada melampirkan silsilah keturunan sesuai keterangan mereka adalah Ida Bagus Made Weda adalah ahli waris Peranda, terus saksi sempat bertanya kenapa Ida Bagus Made Weda tidak di cantumkan karena silsilah yang awal tidak ada saksi suruh mencantumkan;
- Bahwa terkait silsilah yang ditunjukkan tadi itu kedua ;
- Bahwa seingat saksi silsilah yang pertama dibuat sekitar bulan Juni atau Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 58 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pengakuan/Persetudjuan tanggal 25 Djuni 1955, yang dibuat dan di tandatangani / cap jempol oleh Peranda Istri Oka, Peranda Istri Rai, Djro Gerija, Ida Bagus Njoman Tarka, Ida Bagus Made Wedha dan disaksikan oleh Kelian Bandjar Lebah I Lunga, Perbekel Desa Bukian Anak Agung Gde Raka Djelantik, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 05 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ida Pedanda Istri Agung, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 05 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ida Ayu Ketut Udiyani, selanjutnya diberi tanda T-3; Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan saksi yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. **IDA AYU KETUT UDIYANI**, memberikan keterangan tanpa disumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ida Bagus Made Weda punya 2 (dua) orang yaitu Istri pertama Ida ayu Putu Reka dan istri keduanya I Gusti Rai Cita nama aslinya;
 - Bahwa saksi adalah istri dari Ida Bagus Raka Prabawa dan menantu dari Ida Bagus Made Weda;
 - Bahwa Ida Bagus Made Weda punya anak dari istri pertama punya 5 (lima) orang anak, 2 (dua) perempuan dan 3 (tiga) laki- laki sedangkan dari istri kedua punya anak 8 (delapan) orang anak 5 (lima) laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;
 - Bahwa setahu saksi sekarang Ida Bagus Weda sudah meninggal sudah di Rong tiga;
 - Bahwa saat pelepasan Ida Bagus Made Weda setahu saksi yang melaksanakan adalah suami saksi Ida Bagus Raka Prabawa sama ibunya juga istri kedua Ida Bagus Made weda dan anak-anaknya;
 - Bahwa setelah Ida Bagus Made Weda meninggal Ida Bagus Made Weda ada meninggalkan tanah warisan tapi saksi tidak tahu luas berapa ;
 - Bahwa suami saksi pernah cerita dia ayahnya Ida Bagus Made Weda punya tanah dapat tanah warisan dari kakiang di Pengalu, tetapi luasnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa NI Gusti Rai Geria dapat bagian tanah mendapat bagian 80 (delapan) puluh are cerita dari suami;

Halaman 59 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu tanah tersebut dibagi Ni Gusti Rai Geria dan anak anaknya tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa saksi membenarkan tandatangannya di bukti surat T-3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 05 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ida Ayu Ketut Udiyani, ;
 - Bahwa Surat pernyataan yang Saksi buat tersebut berdasarkan informasi dari suami;
 - Bahwa suami saksi adalah anak Ida Bagus Made Weda dengan Ida Ayu Putu Reka;
2. **IDA PEDANDA ISTRI AGUNG**, memberikan keterangan tanpa disumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah menantu Ida Bagus Made Weda ;
 - Bahwa suami saksi adalah Ida Bagus Tirtayasa;
 - Bahwa setahu saksi Ida Bagus Made Weda memiliki 2 (dua) orang istri yaitu Ida Ayu Putu Reka dan I Gusti Ayu Rai;
 - Bahwa anak Ida Bagus Made Weda dari Ida Ayu Putu Reka memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan sedangkan dari Ni Gusti Ayu Rai memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu 5 (lima) laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;
 - Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan bukti surat T-2, berupa Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 05 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ida Pedanda Istri Agung dan isinya mengenai tanah yang digugat sekarang;
 - Bahwa Saksi tahu terkait isi surat tersebut diceritakan oleh suami saksi habis kumpul denga keluarganya;
 - Bahwa yang saksi dengar suami saksi bilang dapat pembagian dari keluarganya;
 - Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi mendapatkan tanah (suami saksi mendapatkan tanah) ;
 - Bahwa saksi tahu ada gugatan yang menggugat adik tiri suami menuntut warisan dari Ida Bagus Made Weda tanahnya di daerah Kerta, Payangan;
 - Bahwa saksi menikah tahun 1975 sempat pisah ranjang dan tahun 1982 saksi rujuk kembali;
 - Bahwa saksi membuat surat pernyataan berdasarkan cerita suami dan suami saksi cerita dapat bagian 80 (delapan puluh) are di Pengalu;

Halaman 60 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi istri dari Ida Pedanda Nyoman Temuku punya anak Ida Bagus Giri Kesuma ;
 - Bahwa suami saksi punya anak dengan istri yang lain 2 (dua) orang yaitu Ida Bagus Jati Arsa dan Ida Ayu Padmawati ;
3. **IDA BAGUS GDE PUTRA AWATARA**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi anak dari Ida Bagus Ngurah Kasaksitna;
 - Bahwa nama Kakek saksi Ida Bagus Nyoman Taka;
 - Bahwa setahu saksi kakek saksi Ida Bagus Nyoman Taka bersaudara lakinya 3 (tiga) orang yaitu Ida Bagus Lingga, Ida Bagus Made Weda dan Kakek saksi sendiri Ida Bagus Nyoman Taka;
 - Bahwa Ida Pedanda Ketut Ngurah adalah Kakek ayah saksi;
 - Bahwa setahu saksi setelah meninggal Ida Pedanda Ketut Ngurah ada banyak meninggalkan warisan;
 - Bahwa harta warisan yang ditinggalkan tersebut sekarang sudah dibagi-bagi kepada anak laki-lakinya ;
 - Bahwa setahu saksi kakek saksi mendapat bagian 5,6 Hektar, Ida Bagus Made Weda mendapat bagian 5,6 Hektar dan Ida Bagus Lingga juga sama mendapat bagian 5,6 Hektar;
 - Bahwa bagian kakek saksi seluas 5,6 Hektar sudah tidak ada saksi dapat cerita dari ayah saksi, hak kakek saksi kalau tidak salah di Marga Tengah nama daerahnya di jual oleh Ida Bagus Made Weda, seluruhnya 5,6 Hektar ;
 - Bahwa waktu dijual tanpa sepengetahuan kakek saksi, mungkin tidak setuju;
 - Bahwa setahu saksi Ida Bagus Made Weda sudah lama meninggal;
 - Bahwa setahu saksi setelah Ida Bagus Made Weda meninggal dunia tanah yang 5,6 Hektar tersebut tidak dikembalikan oleh ahli waris Ida Bagus Made Weda ;
 - Bahwa menurut cerita ayah saksi bagian dari Ida Bagus Made Weda di Daerah Pengalu, Kerta, Payangan Gianyar, 5,6 Hektar, waktu itu kakek saksi sudah meninggal tahun 1967 nenek saksi, ayah saksi dan adiknya karena mengetahui hak kakek saksi di jual oleh Ida Bagus Made Weda menuntut untuk dikembalikan, akhirnya berdasarkan kesepakatan, waktu itu mungkin dihadiri oleh Istri Pertama dan Kedua Ida Bagus Made Weda dan anak – anak dari Ida Bagus Made Weda dari Istri Pertama, sepakat untuk memberikan ganti rugi kepada nenek

Halaman 61 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan orang tua saksi seluas 1,6 Hektar totalnya dan dibagi menjadi dua ayah saksi dan adiknya masing- masing menjadi 80 (delapan puluh) are;

- Bahwa tanah tersebut sudah saksi terima;
- Bahwa saat saksi umur 18 tahun di ceritakan kita memiliki tanah di daerah Kerta Payangan kompensasi dari hak kakek saksi yang dijual oleh Ida Bagus Made Weda;
- Bahwa seharusnya saudara saksi mendapatkan 5,6 hektar tapi mungkin ayah saksi menerima biar tidak ribut, seharusnya sih 5,6 hektar diganti 5,6 hektar, terus terang waktu itu saksi menuntut kenapa diganti cuma 80 (delapan puluh) are;
- Bahwa saat itu tidak ada yang keberatan dan sampai tanah tersebut dijual tidak ada yang keberatan dan yang hadir saat itu semuanya;
- Bahwa tahun 1989 ayah saksi baru diberikan tanah di sana, kita beramai-ramai kesana ayah saksi mengatakan kita punya tanah di sini diberikan oleh saudara-saudara sebagai kompensasi dari hak kakek saksi yang dijual di Marga Tengah ;
- Bahwa saksi dengar dari orang tua saksi dan pada saat kesepakatan tersebut saksi pernah hadir sekali;
- Bahwa terkait kesepakatan tersebut setahu saksi dihadiri oleh nenek saksi, ayah saksi, adik ayah saksi, Istri I dan Istri II dari Ida Bagus Made Weda dan anak- anaknya ini menurut cerita ayah saksi;
- Bahwa tanah bagian ayah saksi sudah dijual ;
- Bahwa kakek buyut saksi Ida Pedanda Ketut Ngurah, mewariskan masing-masing 5,6 Hektar kepada anak anaknya, sepengetahuan saksi yang 5,6 Hektar hak kakek saksi dijual oleh Ida Bagus Made Weda yang ada di Marga Tengah, karena kakek saksi meninggal tahun 1967, nenek saksi, Ayah saksi dan Om saksi, menuntut kepada keturunan Ida Bagus Made Weda, akhirnya sepakat diberikan masing-masing 80 (delapan puluh) ayah saksi dan Om saksi dan itupun sudah terjual ;
- Bahwa kakek saksi mendapatkan bagian 5,6 hektar letak tanah bagian kekek saksi tersebut terletak di Marga Tengah;
- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat secara lisan;
- Bahwa Tanah yang diberikan sebagai pengganti di daerah Pengalu, Kerta, Payangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat itu Anak Agung Rai Ribek (nenek saksi), Ida Bagus Ngurah Kasaksitna (ayah saksi), istri Pertama Ida Bagus Made Weda, Istri Kedua Ida Bagus Made Weda, Ida Bagus Budi Utama, Ida Bagus Rai Kusuma Wijaya saksi rasa watu itu semua ahli waris Ida Bagus Made Weda hadir;
- Bahwa tanah bagian orang tua saksi yang di Kerta Pengalu sekarang yang menguasai orang Bandung dan yang menjual adalah ayah saksi;
- Bahwa ayah saksi mendapatkan bagian paling ujung selatan dari bagian 5,6 hektar tersebut dengan batas sebelah selatan tanah milik orang lain , sebelah barat pangkung;
- Bahwa pada tahun 1989 saat dibuat kesepakatan Ida Bagus Made Weda tidak ada disana karena sudah meninggal ;
- Bahwa setahu saksi Ida Bagus Raka Perbawa, Ida Bagus Raka Kusuma, Ida Bagus Kusuma Yudha, Ida Bagus Alit Kesuma Tresnayasa hadir;
- Bahwa lokasi yang menjadi bagian Ida Bagus Made Weda adalah yang di Pengalu Kerta Payangan dari cerita orang tua saksi luasnya 5,6 Hektar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 751/Desa Kerta, atas nama Ida Bagus Ngurah Kasayatna,S.H, selanjutnya diberi tanda TT.1;
2. Fotokopi Gambar Situasi nomor 1918/1989, selanjutnya diberi tanda TT.2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 752/Desa Kerta, atas nama Ida Bagus Alit Surya Dharma, Ida Bagus Putra Bhaskara, Ida Bagus Tarmiana, Ida Bagus Cahayadi, selanjutnya diberi tanda TT.3;
4. Fotokopi Gambar Situasi nomor 1915/1989, selanjutnya diberi tanda TT.4;
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 753/Desa Kerta, atas nama Ida Bagus Gde Agung Sidartha Putra, selanjutnya diberi tanda TT.5;
6. Fotokopi Gambar Situasi nomor 1914/1989, selanjutnya diberi tanda TT.6;
7. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 754/Desa Kerta, atas nama Ida Bagus Agung Awatara Putra, selanjutnya diberi tanda TT.7;

Halaman 63 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Gambar Situasi nomor 1905/1989, selanjutnya diberi tanda TT.8;
9. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 755/Desa Kerta, atas nama Ida Bagus Agung Awatara Putra, selanjutnya diberi tanda TT.9;
10. Fotokopi Gambar Situasi nomor 1906/1989, selanjutnya diberi tanda TT.10;
11. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 756/Desa Kerta, atas nama Ida Bagus Agung Partha Adnyana, selanjutnya diberi tanda TT.11;
12. Fotokopi Gambar Situasi nomor 1907/1989, selanjutnya diberi tanda TT.12;
13. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 757/Desa Kerta, atas nama Anak Agung Ayu Roosiawati, selanjutnya diberi tanda TT.13;
14. Fotokopi Surat Ukur, Nomor 560/2010, selanjutnya diberi tanda TT.14;
15. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 758/Desa Kerta, atas nama Anak Agung Ayu Roosiawati, selanjutnya diberi tanda TT.15;
16. Fotokopi Surat Ukur, Nomor 559/2010, selanjutnya diberi tanda TT.16;
17. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 761/Desa Kerta, atas nama Ida Bagus Gde Agung Sidartha Putra, selanjutnya diberi tanda TT.17;
18. Fotokopi Gambar Situasi nomor 1913/1989, selanjutnya diberi tanda TT.18;
19. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 762/Desa Kerta, atas nama Ida Bagus Ngurah Kasayatna,S.H, selanjutnya diberi tanda TT.19;
20. Fotokopi Gambar Situasi nomor 1916/1989, selanjutnya diberi tanda TT.20;
21. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 763/Desa Kerta, atas nama Ida Bagus Ngurah Kasayatna,S.H, selanjutnya diberi tanda TT.21;
22. Fotokopi Gambar Situasi nomor 1917/1989, selanjutnya diberi tanda TT.22;
23. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 769/Desa Kerta, atas nama I Baglug, selanjutnya diberi tanda TT.23;
24. Fotokopi Gambar Situasi nomor 532/1990, selanjutnya diberi tanda TT.24;
25. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 777/Desa Kerta, atas nama Ida Bagus Agung Awatara Putra selanjutnya diberi tanda TT.25;
26. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 778/Desa Kerta, atas nama Ida Bagus Agung Partha Adnyana, selanjutnya diberi tanda TT.26;

Halaman 64 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 2478/Desa Bukian, atas nama Ida Bagus Budi Utama, selanjutnya diberi tanda TT.27;
28. Fotokopi Surat Ukur, Nomor 01705/Bukian/2020, selanjutnya diberi tanda TT.28;
29. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 02484/Desa Bukian, atas nama Ida Bagus Anom Kusuma Wijaya, selanjutnya diberi tanda TT.29;
30. Fotokopi Surat Ukur, Nomor 01711/Bukian/2020, selanjutnya diberi tanda TT.30;
31. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 02482/Desa Bukian, atas nama Ida Pedanda Nyoman Temuku, selanjutnya diberi tanda TT.31;
32. Fotokopi Surat Ukur, Nomor 01709/Bukian/2020, selanjutnya diberi tanda TT.32;
33. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 02483/Desa Bukian, atas nama Ida Bagus Kesuma Yasa, selanjutnya diberi tanda TT.33;
34. Fotokopi Surat Ukur, Nomor 01710/Bukian/2020, selanjutnya diberi tanda TT.34;
35. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 02481/Desa Bukian, atas nama Ida Bagus Gede Wimbardi, Ida bagus Oka Sastama, selanjutnya diberi tanda TT.35;
36. Fotokopi Surat Ukur, Nomor 01708/Bukian/2020, selanjutnya diberi tanda TT.36;
37. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 02480/Desa Bukian, atas nama I.B.Putu Kesuma Jaya, selanjutnya diberi tanda TT.37;
38. Fotokopi Surat Ukur, Nomor 01707/Bukian/2020, selanjutnya diberi tanda TT.38;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat hanya mengajukan surat dan tidak mengajukan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa yang hasilnya sebagai berikut : letak dan batas – batas tanah / obyek sengketa dengan luas keseluruhan 5.850 Ha / 50.850 M² (lima puluh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan

- a. Tanah Pipil Nomor : 45, Persil No. : 31.a, Kls II, Seluas : 1.610 Ha,
- b. Tanah Pipil Nomor : 45, Persil No.: 31.a, Kls II, Seluas : 1.290 Ha,
- c. Pipil Nomor : 45, Persil No.: 31.b, Kls III, Seluas : 1.625 Ha,
- d. Pipil Nomor : 45, Persil No.: 31.b, Kls III, Seluas : 1.290 Ha,



masing-masing atas nama Ida Peranda Ketut Ngurah, sama-sama terletak di Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali sebagai satu kesatuan bidang tanah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik

Sebelah Selatan : tanah milik

Sebelah Barat : sungai

Sebelah Timur : jalan

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 Nopember 2022 dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana telah tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*).

- a. Bahwa Gugatan Para Penggugat didalam perkara a quo adalah perkara yang kurang Subyek atau kurang Pihak dimana Para Penggugat secara hukum keperdataan harus dan wajib menyeret atau melibatkan atau mengikutsertakan dalam gugatan beberapa subyek atau pihak yakni **IDA AYU KETUT UDIYANI** yang merupakan ibu kandung dari **IDA BAGUS KESUMA YASA** dan juga harus dan wajib melibatkan dan mengikutsetakan **IDA PEDANDA ISTRI AGUNG** yang merupakan ibu kandung dari **IDA BAGUS MAYUN GIRI KESUMA** karena kedua subyek atau pihak tersebut adalah merupakan bagian dari pemilik hak dari apa yang dipermasalahkan atau menjadi Obyek Perkara dalam gugatannya tersebut dan pihak-pihak tersebut masih hidup saat ini atau dengan kata lain pihak-pihak tersebut belum almarhum .



- b. Bahwa Para Penggugat juga harus dan wajib mengikut sertakan atau menarik sebagai subyek perkara dalam perkara aquo yakni **IDA BAGUS NGURAH KASAKSITNA** dan **IDA BAGUS RAI TARI YASA** yang keduanya adalah anak atau keturunan dari IDA BAGUS NYOMAN TARKA (ayah) dan A.A RAI RIPEK (ibu) mengingat IDA BAGUS NGURAH KASAKSITNA dan IDA BAGUS RAI TARI YASA juga meperoleh bagian dari tanah warisan yang menjadi Obyek Sengketa (tanah sengketa) masing-masing seluas 80 are .
- c. Bahwa Para Penggugat harus dan wajib untuk menarik atau mengikutsertakan serta melibatkan Pembeli dari tanah yang dijadikan obyek perkara (tanah sengketa) dalam perkara aquo sebagai Subyek Perkara mengingat tanah warisan yang menjadi obyek dalam perkara a quo telah beralih dari IDA BAGUS MADE WEDA cq para ahli warisnya menjadi milik pembeli atau orang lain yang telah membeli tanah warisan tersebut.

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*obscuur libels*) .

- a. Bahwa Gugatan Para Penggugat didalam perkara a quo sama sekali tidak jelas, kabur bahkan sangat aneh dan janggal . Didalam Gugatan Para Penggugat yakni **IDA BAGUS KUSUMAYUDHA** . Spd dan **IDA BAGUS ALIT KESUMA TRESNAYASA** , SE disamping menggugat saudara tirinya (saudara lain ibu) yakni Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6 , Penggugat juga menggugat atau memposisikan 3 saudara kandungnya sendiri yakni IDA BAGUS BUDI UTAMA, SE (Tergugat 7), IDA BAGUS PUTU KESUMA JAYA , SH (Tergugat 8) dan Drs IDA BAGUS ANOM KESUMA WIJAYA (Tergugat 9) sebagai Para Tergugat bersama-sama dengan saudara tirinya atau keturunan saudara tirinya . Didalam Gugatan perkara a quo tidak jelas diuraikan apakah ada hak dari Para Penggugat yang diambil oleh Tergugat 7, 8, 9 yang juga merupakan saudara seayah dan seibu dari Para Penggugat ? Apakah ada hak-hak hukum dari Para Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat 7, 8, 9 yang nota bene adalah saudara seayah dan seibu dari Para Penggugat ? Hal ini sama sekali tidak diuraikan dalam perkara ini sehingga tidak jelas “ ***hak siapa yang telah diambil oleh siapa tidak jelas*** “ begitu juga “ ***hak hukum siapa yang telah dilanggar oleh siapa tidak jelas*** “ . Begitu juga ketidak jelasan yang lain yakni apakah ketiga Tergugat 7,8,9 yang juga merupakan



saudara seayah dan seibu dari Para Penggugat telah pernah menerima bagian dari tanah sengketa, ? , kalau pernah kapan, dimana dan oleh siapa diterima bagian dari tanah sengketa tersebut serta berapa luasnya ? , dengan demikian “ **Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan yang secara hukum sebagai Gugatan Yang Cacat Formil dan patut untuk tidak diterima** “

b. Gugatan Para penggugat yang menggugat 3 (tiga) saudara seayah dan seibu yakni Tergugat 7 Tergugat 8 dan Tergugat 9 disamping 6 Tergugat lainnya yakni Tergugat 1 s/d Tergugat 6 adalah Gugatan yang sangat aneh dan janggal , lucu dan mengada-ada serta tidak mengikuti prinsip-prinsip sebuah gugatan seperti antara lain : **Adanya Dasar Hukum , Adanya Kepentingan Hukum , Merupakan Sebuah Sengketa , Gugatan Harus Cermat Dan Terang . Hal yang menyangkut Dasar Hukum dalam sebuah Gugatan Perdata adalah suatu hal yang sangat penting . Pasal 118 HIR dan 142 Rgb mengatakan bahwa “ siapa saja yang hak pribadinya dilanggar oleh orang lain , sehingga mendatangkan kerugian maka ia dapat melakukan tindakan hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan “ . Setiap subyek hukum yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan harus ada dasar hukum yang jelas karena tanpa adanya dasar hukum yang jelas sebuah gugatan akan ditolak oleh pengadilan .** Didalam gugatan Para Penggugat mendudukkan posisinya sebagai subyek hukum yakni sebagai Penggugat dipihak lain Para Penggugat juga mendudukkan atau meposisikan 3 (tiga) saudaranya yang seayah dan seibu dengan Penggugat yakni (Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9) sebagai Subyek Hukum sebagai Tergugat padahal secara hukum memiliki kedudukan hukum dan hak hukum yang sama dengan Para Penggugat . Jadi dalam perkara aquo **Siapa saja yang sebenarnya melanggar hukum atas Subyek Hukum dari Para Penggugat apakah juga termasuk ketiga saudara seayah dan seibu dari Penggugat dalam hal ini Tergugat 7, 8 dan 9 “** Apakah disamping Tergugat 1 s/ d Tergugat 6 , **Apakah saudara seayah dan seibu dari Penggugat juga sebagai pihak yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ?** Hal ini membuktikan bahwa Gugatan Para Penggugat sangat ngawur, tidak jelas dan tidak ada dasar hukumnya sama sekali . Selain itu Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak dapat dikwalifikasikan sebagai sebuah sengketa karena Penggugat dalam Gugatannya



mendudukan saudara seibu dan seayah sebagai Tergugat sementara ketiga saudara seayah dan seibu tersebut memiliki kedudukan hukum serta hak hukum yang sama dengan Para Penggugat, sehingga dengan demikian “ **Gugatan Para Penggugat adalah sebuah Gugatan yang secara hukum cacat formil dan patut untuk tidak diterima** ”.

c. Bahwa Para Penggugat dan ketiga saudaranya yang seayah dan seibu yakni Tergugat 7,8,9 secara fakta sama sekali tidak mengetahui sebenarnya posisi harta berupa tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara aquo (tanah sengketa) karena semua itu diatur oleh seorang ibu yakni ibu Para Penggugat dan ketiga saudaranya yakni Tergugat 7,8,9 yang bernama **NI GUSTI RAI GERIA**, mengingat Para Penggugat dan Tergugat 7,8,9 saat harta warisan dalam hal ini tanah sengketa dibagi-bagi, Para Penggugat dan Tergugat 7,8,9 masih dalam asuhan seorang ibudan tunduk kepada seorang ibu NI GUSTI RAI GERIA, artinya juga hak atas tanah sengketa secara hukum keperdataan tidak lagi dimiliki oleh Para Penggugat. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa sebuah Gugatan haruslah memiliki dasar hukum yang kuat serta adanya kepentingan hukum yang harus ditegakkan. Dengan fakta-fakta bahwa hak hukum atas tanah sengketa tidak ada lagi pada Para Penggugat, sangatlah jelas bahwa Gugatan Para penggugat adalah “ **Gugatan Yang Secara Hukum Cacat Formil** sehingga **Patut untuk tidak diterima** ”.

3. PENGUGAT TIDAK PUNYA LEGALITAS MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa Para Penggugat dalam Perkara aquo secara hukum keperdataan tidak lagi dapat bertindak dalam mengajukan gugatan atau dengan kata lain bahwa Para Penggugat **tidak memiliki kualitas atau kedudukan (kwalifikator) atau tidak mempunyai Legal Standing** lagi didalam perkara ini karena seluruh hak-hak atas tanah sengketa tersebut telah diambil dan diselesaikan oleh dan atau telah diperoleh oleh Ibu kandung Para Penggugat sehingga “ **Gugatan Penggugat Secara Hukum Cacat Formil dan Patut untuk tidak diterima** ”.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.



2. Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat yang menjadi obyek gugatan yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 751/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Ngurah Kasayatna, SH,
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 752/Desa Kerta atas nama Drs. Ida Bagus Tariyasa,
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 753/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Rai,
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 754/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Rai,
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 755/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Rai,
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 756/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Rai,
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 757/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Oka Sastama, Ida Bagus Gede Wimbardi, ST, Ida Ayu Alit Tariyatni,
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 758/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Oka Sastama, Ida Bagus Gede Wimbardi, ST, Ida Ayu Alit Tariyatni,
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 761/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Rai,
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 762/Desa Kerta atas nama Drs. Ida Bagus Rai Tariyasa
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 763/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Ngurah Kasayatna, SH,
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 769/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Putu Kertayasa;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 777/Desa Kerta atas nama Drs. Ida Bagus Rai,
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 778/Desa Kerta atas nama Drs. Ida Bagus Rai
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 2478/Desa Bukian atas nama Ida Bagus Budi Utama
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 2484/Desa Bukian atas nama Ida Bagus Anom Kusuma Wijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sertipikat Hak Milik Nomor 2483/Desa Bukian atas nama Ida Bagus Kesuma Yasa
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 2482/Desa Bukian atas nama Ida Pedanda Nyoman Temuku
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 2481/Desa Bukian atas nama Ida Bagus Gede Wimbardi, Ida Bagus Oka Sastama
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 2480/Desa Bukian atas nama I.B. Putu Kesuma Jaya
3. Bahwa sesuai dengan data yang ada pada Turut Tergugat, pemegang hak terakhir atas beberapa obyek perkara tersebut diatas yaitu:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 751/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Ngurah Kasayatna, SH,
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 752/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Alit Surya Dharma, Ida Bagus Putra Bhaskara, Ida Bagus Tarmiana, Ida Bagus Cahayadi
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 753/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Gde Agung Sidartha Putra
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 754/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Agung Awatara Putra
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 755/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Agung Awatara Putra
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 756/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Agung Partha Adnyana,
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 757/Desa Kerta atas nama Anak Agung Ayu Roosiawati
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 758/Desa Kerta atas nama Anak Agung Ayu Roosiawati
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 761/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Gde Agung Sidartha Putra
 10. Sertipikat Hak Milik Nomor 762/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Ngurah Kasayatna, SH,
 11. Sertipikat Hak Milik Nomor 763/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Ngurah Kasayatna, SH,
 12. Sertipikat Hak Milik Nomor 769/Desa Kerta atas nama I Baglug;
 13. Sertipikat Hak Milik Nomor 777/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Agung Awatara Putra,

Halaman 71 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Sertipikat Hak Milik Nomor 778/Desa Kerta atas nama Ida Bagus Agung Partha Adnyana.

4. Bahwa pemegang hak sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga dengan tidak diikutkannya pemegang hak terakhir dari Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud diatas sebagai pihak dalam Perkara *a quo* menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklart***).

Menimbang, bahwa setelah Majelis cermati mengenai eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat terdapat eksepsi yang materinya sama yaitu pada pokoknya gugatan Para Penggugat kurang pihak karena pembeli dari tanah yang dijadikan obyek perkara (tanah sengketa) / pemegang hak terakhir atas Sertifikat Hak Milik dalam perkara *a quo* tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya para Penggugat menyatakan perbuatan para tergugat yang telah mengkonversi tanah yang merupakan warisan dari Ida Bagus Made Weda menjadi 14 Sertifikat Hak Milik tanpa persetujuan dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatannya yang telah membagi tanah yang merupakan warisan dari Ida Bagus Made Weda menjadi 14 Sertifikat Hak Milik mempunyai akibat hukum bahwa sertifikat-sertifikat tersebut menjadi tidak sah peralihan haknya karena syarat peralihan hak tidak terpenuhi tanpa adanya persetujuan salah satu ahli waris ;

Menimbang, bahwa walaupun para penggugat mendalilkan tidak perlu menarik pembeli tanah karena merupakan pembeli beritikad baik namun untuk membuat gugatan menjadi sempurna Majelis berpendapat bahwa seharusnya para pembeli tanah sengketa yang saat ini menguasai tanah sengketa harus ditarik sebagai pihak karena akibat dinyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum akan berakibat pada pengkonversian sertifikat hak milik tersebut karena dasar dari peralihan sertifikat-sertifikat tersebut adalah



berasal dari pembagian yang tidak melibatkan para penggugat sebagai ahli waris Ida Bagus Made Weda sehingga keberadaan sertifikat-sertifikat tersebut adalah menjadi tidak sah dan berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa mengenai eksepsi para tergugat dan turut tergugat berkaitan dengan kurang pihak mengenai pihak pembeli tanah sengketa yang harus ditarik sebagai pihak beralasan secara hukum sehingga eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu materi eksepsi telah dikabulkan maka eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat berkaitan dengan kurang pihak mengenai pihak pembeli tanah sengketa yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan demikian para penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.113.000,00 (Tiga juta seratus tiga belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022, oleh kami, Kuku Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. dan Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 23 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Suparta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

ttd.

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

I Wayan Suparta, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 1. Materai | : | Rp. 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp. 10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp. 50.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp. 80.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp. 2.183.000,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat | : | Rp. 750.000,00; |
| 7. Sita | : | Rp. 0,00; |
| Jumlah | : | Rp. 3.113.000,00; |

(tiga juta seratus tiga belas ribu rupiah)